

Defis

Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi,
dan Keuangan Daerah



Analisis Perbandingan Alternatif Pembiayaan Daerah untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Daerah

Irman Nurhali

Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal di Pemerintah Kota Kupang

Andrianus Pattimau

Earmarking Pajak Air Tanah dan Tagging Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Irfan Sofi

Transformasi Pengelolaan Aset Daerah: Penguatan Pengendalian Internal dan Integrasi Teknologi untuk Optimalisasi BMD

Amrie Firmansyah

Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dimas Setiyawan





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Defis

**Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi, dan Keuangan Daerah**

Nomor ISSN 2599-0284
Edisi 14, Volume XIV, Januari - Juni 2024

Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gedung Radius Prawiro Lantai 10

Kompleks Kementerian Keuangan

Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710

Telepon (021) 150420

Faksimile (021) 3866120

Email humas.djpk@kemenkeu.go.id

Website www.djpk.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (*International Standard Serial Number*) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai *research-based policy*. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Analisis Perbandingan Alternatif Pembiayaan Daerah untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Daerah.
2. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal di Pemerintah Kota Kupang .
3. Earmarking Pajak Air Tanah dan Tagging Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Transformasi Pengelolaan Aset Daerah: Penguatan Pengendalian Internal dan Integrasi Teknologi untuk Optimalisasi BMD.
5. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Redaksi Jurnal Defis

Redaksi

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah, Jurnal Defis diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018, dan diperbarui setia tahunnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Media Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 11 April 2024 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal Defis kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit dua kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses review, koreksi, evaluasi, dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab

Luky Alfirman
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dewan Redaksi

Ludiro
Sandy Firdaus
Purwanto
Jaka Sucipta
Lydia Kurniawati Christyana
Adriyanto
Agung Widiadi

Tim Editor

Rosaldina
Bonatua Mangaraja Sinaga
Ricka Yunita Prasetya
Wahyudi

Mitra Bestari

Fadliya
Mariana Dyah Savitri
Ilham Hadiana
Radies Kusprihantoro Purbo
Subandono
Machfud Sidik
Hefrizal Handra
Carlos Mangunsong
Khoirunurrofik

Tim Fotografi

Choirul Rizal

Sekretariat

Brama Situmorang
Intan Nur Shabrina
Narits Muhammad Syafruddin
Janrika Mutyarani
Ryan Andhika Wahyu Putra



Penulis Naskah

Irman Nurhali

Alamat Koresponden

Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kemendagri

Sumber Foto

-

Analisis Perbandingan Alternatif Pembiayaan Daerah untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Daerah

ABSTRAK

Pembiayaan daerah merupakan opsi pendanaan potensial untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah di tengah keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Beberapa alternatif pembiayaan daerah seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah serta penerusan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) kepada Pemda belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan alternatif pembiayaan daerah tersebut dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan guna mengetahui kendala dan perbaikan yang harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode komparatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui kompilasi data, dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman daerah masih menjadi pilihan utama dalam membiayai pembangunan infrastruktur daerah karena isi kebijakan, pelaksana kebijakan, lingkungan kebijakan, hingga proses pengajuan pinjaman daerah yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh Pemda. Namun demikian, penulis menyarankan agar pemanfaatan alternatif pembiayaan daerah lain seperti obligasi daerah, sukuk daerah, dan penerusan SBSN kepada Pemda harus tetap diupayakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar K/L (Kementerian/Lembaga) terkait dan melakukan sosialisasi serta asistensi kepada Pemda agar dapat memanfaatkan alternatif pembiayaan daerah lain selain pinjaman daerah.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah, Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Abstract

Regional financing is a potential funding option to finance regional infrastructure development amidst limited APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget). Several regional financing alternatives, such as regional loans, regional bonds, and regional sukuk, as well as the transfer of

SBSN (State Sharia Securities) to the regional government, have not been utilized optimally. This research aims to conduct a comparative analysis of regional financing alternatives using policy effectiveness theory to determine the obstacles and improvements that must be made. This research uses a descriptive comparative method with a qualitative approach through the compilation of data, documents, and statutory regulations. The research results show that regional loans are still the main choice for financing regional infrastructure development because the policy content, policy implementers, policy environment, and regional loan application process are relatively simple and easy for the regional government to understand. However, the author suggests that efforts should still be made to utilize other regional financing alternatives such as regional bonds, regional sukuk, and the transfer of SBSN to regional governments to finance regional infrastructure development. The things that can be done are improving coordination between related ministries/institutions and providing outreach and assistance to the regional government so that they can utilize alternative regional financing other than regional loans.

Keywords: *Regional Development, Regional Loans, Regional Bonds and Regional Sukuk*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah. Tujuan sistem ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, dimana Pemda merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Pusat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Namun yang membedakan terletak pada bagaimana Pemda memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yaitu Pemda diberikan kewenangan

untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemda harus mempunyai berbagai alternatif sumber keuangan daerah agar mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah. Pembangunan infrastruktur daerah menjadi kunci karena dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong roda perekonomian, serta *multiplier effect* lain yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun penyediaan infrastruktur daerah seringkali tidak terlaksana dengan optimal dikarenakan keterbatasan alokasi pendanaan pada APBD.

Saat ini kemampuan keuangan Pemda di Indonesia masih relatif terbatas. Setiap tahun Menteri Keuangan menetapkan peta kapasitas fiskal daerah secara berkala untuk memberikan gambaran kondisi terkini kemampuan keuangan daerah. Adapun perkembangan peta kapasitas fiskal daerah tahun 2018 - 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2018 – 2023

Peta KFD Provinsi						
Kategori KFD	Jumlah Pemda					
	IKFD*				RKFD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sangat Rendah	9	9	9	9	8	3
Rendah	8	8	8	8	7	13
Sedang	8	8	8	8	9	9
Tinggi	5	5	5	5	3	5
Sangat Tinggi	4	4	4	4	7	8
Jumlah	34	34	34	34	34	38**

Peta KFD Kabupaten/Kota						
Kategori KFD	Jumlah Pemda					
	IKFD*				RKFD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sangat Rendah	126	126	126	127	78	69
Rendah	128	125	128	127	181	154
Sedang	127	129	126	127	120	111
Tinggi	89	86	91	79	52	70
Sangat Tinggi	38	42	37	48	77	104
Jumlah	508	508	508	508	508	508

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2023

Peta kapasitas fiskal daerah dapat digunakan dalam pertimbangan pengusulan daerah terkait pemberian pembiayaan utang daerah. Saat ini, Pemerintah Pusat telah menyediakan berbagai alternatif pembiayaan daerah baik yang berskema konvensional maupun syariah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN), pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Selain ketiga sumber pembiayaan utang daerah tersebut, Pemda juga dapat memanfaatkan alternatif pembiayaan daerah lain melalui penerusan SBSN kepada Pemda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penerbitan Proyek melalui Penerbitan SBSN (PP SBSN).

Namun pasca diterbitkannya kebijakan pembiayaan utang daerah tersebut, pinjaman daerah masih menjadi pilihan utama Pemda untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dari tahun 2016 - 2023 terdapat 115 permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri (MDN) terkait pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut.

Sedangkan untuk alternatif pembiayaan daerah lain seperti obligasi daerah dan sukuk daerah, hingga saat ini belum dimanfaatkan. Adapun setelah lebih dari 15 (lima belas) tahun sejak aturan pertama obligasi daerah disahkan, belum ada Pemda yang berhasil menerbitkan obligasi daerah, begitu pula dengan sukuk daerah. Sama halnya dengan obligasi daerah dan sukuk daerah,

Analisis Perbandingan Alternatif Pembiayaan Daerah untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Daerah

Irman Nurhali

berdasarkan *Kick Off* Perencanaan Proyek SBSN Tahun Anggaran 2025 diketahui belum ada Pemda yang mengajukan usulan penerusan SBSN untuk membiayai proyek infrastruktur daerah. Hal ini dikarenakan selain penerusan SBSN kepada Pemda merupakan alternatif pembiayaan daerah yang tergolong baru, teknis pelaksanaannya pun belum dipahami secara menyeluruh oleh *stakeholder* baik K/L terkait maupun Pemda.

Sesuai dengan pengertiannya, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sehingga dalam pengelolaannya, harus dilakukan secara selektif, cermat, dan hati-hati untuk menjamin tata kelola pembiayaan daerah

yang baik guna menjaga ketahanan fiskal daerah yang berkesinambungan yang sesuai dengan kondisi ekonomi daerah serta untuk meminimalkan risiko pembiayaan daerah. Dalam tata kelola pembiayaan daerah yang baik diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan utang daerah sehingga dapat memilih alternatif pembiayaan daerah sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan perbandingan efektivitas kebijakan alternatif pembiayaan daerah di Indonesia dan menganalisis kendala serta perbaikan yang perlu dilakukan. Sehingga diharapkan K/L terkait dan Pemda dapat memanfaatkan setiap alternatif pembiayaan daerah dengan optimal untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

Tabel 2. Permohonan Pertimbangan MDN terkait Pinjaman Daerah 2016 – 2023

No	Tahun	Jumlah Pemda	Usulan Pinjaman	Keterangan
1	2016	3	524,035,342,530.00	-
2	2017	13	1,907,386,057,875.00	-
		1	USD 1.869.000.000,00	-
3	2018	29	4,968,282,764,000.00	-
4	2019	24	3,350,434,272,339.78	-
5	2020	26	5,283,930,461,577.09	tidak termasuk Pinjaman PEN Daerah
6	2021	8	1,615,848,461,070.00	tidak termasuk Pinjaman PEN Daerah
7	2022	3	749,000,000,000.00	tidak termasuk Pinjaman Daerah tanpa melalui pertimbangan MDN
8	2023	8	1,770,684,644,000.00	tidak termasuk Pinjaman Daerah tanpa melalui pertimbangan MDN
Total		114	20,169,602,003,391.90	Pinjaman Dalam Negeri
		1	USD 1.869.000.000,00	Pinjaman Luar Negeri

Sumber : Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri 2023

Sedangkan untuk alternatif pembiayaan daerah lain seperti obligasi daerah dan sukuk daerah, hingga saat ini belum dimanfaatkan. Adapun setelah lebih dari 15 (lima belas) tahun sejak aturan pertama obligasi daerah disahkan, belum ada Pemda yang berhasil menerbitkan obligasi daerah, begitu pula dengan sukuk daerah. Sama halnya dengan obligasi daerah dan sukuk daerah, berdasarkan *Kick Off* Perencanaan Proyek SBSN Tahun Anggaran 2025 diketahui belum ada Pemda yang mengajukan usulan penerusan SBSN untuk membiayai proyek infrastruktur daerah. Hal ini dikarenakan selain penerusan SBSN kepada Pemda

merupakan alternatif pembiayaan daerah yang tergolong baru, teknis pelaksanaannya pun belum dipahami secara menyeluruh oleh *stakeholder* baik K/L terkait maupun Pemda.

Sesuai dengan pengertiannya, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sehingga dalam pengelolaannya, harus dilakukan secara selektif, cermat, dan hati-hati untuk menjamin tata kelola pembiayaan daerah yang baik guna menjaga ketahanan fiskal

daerah yang berkesinambungan yang sesuai dengan kondisi ekonomi daerah serta untuk meminimalkan risiko pembiayaan daerah. Dalam tata kelola pembiayaan daerah yang baik diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan utang daerah sehingga dapat memilih alternatif pembiayaan daerah sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan perbandingan efektivitas kebijakan alternatif pembiayaan daerah di Indonesia dan menganalisis kendala serta perbaikan yang perlu dilakukan. Sehingga diharapkan K/L terkait dan Pemda dapat memanfaatkan setiap alternatif pembiayaan daerah dengan optimal untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbandingan prinsip-prinsip efektivitas kebijakan pada setiap alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah?
- b. Apa kendala dan solusi dalam pemanfaatan alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan membandingkan prinsip-prinsip efektivitas kebijakan pada setiap alternatif pembiayaan daerah dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur daerah.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi pemanfaatan alternatif pembiayaan daerah dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan terutama bagi K/L terkait dan Pemda dalam mengoptimalkan alternatif pembiayaan daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara, dimana di dalamnya terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

2.2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali (penerimaan pembiayaan) dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali (pengeluaran pembiayaan), baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pinjaman daerah menjadi salah satu sumber penerimaan pembiayaan daerah yang dipilih kepala daerah untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana publik serta pembangunan infrastruktur daerah. Daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah hingga penerusan SBSN kepada Pemda.

2.2.1. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian

pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, LKB dan/atau LKBB. Pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah. Kesepakatan pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pemberi pinjaman. Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pinjaman daerah terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :

a. Pinjaman tunai (program)

Pinjaman daerah berbasis program yang digunakan untuk mendukung pembiayaan APBD dengan penarikannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, seperti paket kebijakan dan/atau terlaksananya kegiatan tertentu.

b. Pinjaman kegiatan (proyek)

Pinjaman daerah berbasis kegiatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan daerah dengan penarikannya sesuai dengan perkembangan/ kemajuan pelaksanaan kegiatan.

2.2.2. Obligasi Daerah

Obligasi daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemda. Obligasi daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah dilaksanakan dengan mekanisme penawaran umum. Penerbitan obligasi daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah dalam rangka pembiayaan

pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

2.2.3. Sukuk Daerah

Sukuk daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset sukuk daerah yang diterbitkan oleh Pemda. Sukuk daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah dilaksanakan dengan mekanisme penawaran umum. Penerbitan sukuk daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan sukuk daerah. Penerbitan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah. Sukuk daerah dapat berupa:

- a. Sukuk daerah *ijarah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah*;
- b. Sukuk daerah *mudharabah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*;
- c. Sukuk daerah *musyarakah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *musyarakah*;
- d. Sukuk daerah *istishna'*, yang diterbitkan berdasarkan akad *istishna'*;
- e. Sukuk daerah *wakalah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *wakalah*;
- f. Sukuk daerah yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- g. Sukuk daerah yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari 2 (dua) atau lebih akad.

2.2.4. Penerusan SBSN kepada Pemda

Penerusan SBSN adalah pembiayaan yang bersumber dari penerbitan SBSN yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima

penerusan SBSN, diperuntukkan untuk penyelenggaraan proyek dan harus dibayar kembali oleh penerima penerusan SBSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu penerima penerusan SBSN adalah Pemda yang menerima pembiayaan dari pemerintah yang dananya bersumber dari penerbitan SBSN untuk penyelenggaraan proyek. Penyelenggaraan proyek dimaksud meliputi:

- a. perencanaan dan pengusulan proyek;
- b. pelaksanaan proyek;
- c. pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan proyek;
- d. pengelolaan objek pembiayaan; dan
- e. kewajiban pengembalian untuk proyek penerusan SBSN.

Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, dan/atau pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah. Proyek yang merupakan penerusan SBSN kepada Pemda meliputi proyek yang menjadi urusan Pemda yang merupakan dukungan atau partisipasi Pemda dalam pelaksanaan KPDBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha) dan/atau pembiayaan terintegrasi, serta dukungan pelaksanaan dari kebijakan strategis pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Kebijakan Publik

Perkembangan zaman yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari masalah. Masalah tersebut muncul dan berkembang menjadi suatu agenda yang harus ditangani oleh pemerintah. Dalam rangka menyelesaikannya, pemerintah harus menentukan langkah yang dirasa paling solutif untuk mengatasinya. Langkah yang diambil pemerintah itu kemudian biasa kita sebut dengan istilah kebijakan. Menurut Dunn (2010) yang diterjemahkan oleh Muhadjir, secara etimologis kebijakan dapat diartikan sebagai berikut.

“Istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti negara kota.

Kemudian digunakan dalam bahasa Latin menjadi *politei*. Pada akhirnya digunakan dalam bahasa Inggris menjadi *policies* yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.” (Dunn, 2000: 10)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai masalah yang ada untuk kemudian dicarikan solusi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan ini merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

2.4. Efektivitas Kebijakan Publik

Latar belakang dibuatnya suatu kebijakan publik tiada lain untuk menyelesaikan permasalahan publik dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketercapaian tujuan tersebut sering kita dengar dengan istilah efektivitas. Riant Nugroho (2011) berpendapat mengenai 5 (lima) prinsip dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan sebagai berikut.

1. Tepat Kebijakan

- a. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang telah ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- c. Kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat Pelaksana

Aktor yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sudah tepat atau belum. Terdapat 3 aktor implementasi kebijakan yakni pemerintah, pemerintah bekerjasama dengan masyarakat/swasta, implementasi kebijakan yang diswastakan.

3. Tepat Target

- a. Target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain.
- c. Tidak bertentangan dengan kebijakan lain.

4. Tepat Lingkungan

- a. Lingkungan kebijakan, interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.
- b. Lingkungan eksternal kebijakan, terdiri dari persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat Proses

- a. *Policy acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- b. *Policy adaption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- c. *Strategic readiness*. Disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas pelaksanaan kebijakan dari Riant Nugroho (2011) sebagai landasan teori dikarenakan teori tersebut dianggap paling relevan dan memadai dalam melakukan analisis perbandingan efektivitas kebijakan alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

2.5. Penelitian Sebelumnya


Penelitian terkait yang sama sebelumnya telah dilakukan oleh Gutman, Sy, dkk (2015) dengan judul *"Financing African infrastructure: Can the world deliver?"*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi potensi solusi pembiayaan untuk infrastruktur Afrika, mengingat kebutuhan besar untuk meningkatkan jaringan transportasi, energi, air bersih, dan sektor lainnya yang krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang di benua tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk membiayai proyek infrastruktur di Afrika melalui berbagai sumber termasuk pembiayaan domestik, pinjaman internasional, dan investasi swasta, tantangan yang signifikan tetap ada. Pembiayaan tersebut seringkali terhambat oleh risiko tinggi yang terkait dengan proyek infrastruktur di banyak negara Afrika, termasuk ketidakstabilan politik, kesulitan dalam menarik investor swasta, dan ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Namun demikian, dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama global yang kuat, dunia dapat mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Afrika.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Saadi Al Trad, dkk (2015) dengan judul *"Prospect of Sukuk in the Fixed Income Market: A Case Study on Kuwait Financial Market"*. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi potensi penerbitan sukuk (surat berharga syariah) di pasar keuangan tetap (fixed income market), dengan fokus studi kasus pada pasar keuangan Kuwait. Hasil analisis menunjukkan bahwa sukuk memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang di pasar keuangan Kuwait, mengingat minat yang tumbuh dari investor lokal dan internasional terhadap instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat tantangan dalam pengembangan sukuk di pasar Kuwait, ada peluang besar bagi sukuk untuk menjadi instrumen yang lebih mainstream dalam pasar keuangan tetap, terutama dengan adanya dukungan dari kebijakan pemerintah dan pasar yang lebih matang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh N. Hutchison, dkk (2016) dengan judul *"Financing Infrastructure Development: Time*

to Unshackle the Bonds?". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tantangan dan peluang penggunaan instrumen obligasi dalam membiayai pembangunan infrastruktur di empat negara Asia yaitu Malaysia, China, Taiwan, dan India selama periode 2003 - 2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa obligasi merupakan instrumen yang sangat potensial untuk mendanai pembangunan infrastruktur besar yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang, namun terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi agar instrumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini mendorong perlunya reformasi dalam kebijakan publik untuk membuka lebih banyak peluang bagi penggunaan obligasi dalam pembiayaan infrastruktur guna mendanai infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)
Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk



Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles and Huberman, 2007: 20)

melakukan analisis perbandingan efektivitas kebijakan terhadap berbagai macam alternatif pembiayaan daerah di Indonesia, seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, sukuk daerah, hingga penerusan SBSN kepada Pemda. Untuk kemudian diketahui kendala dan solusi yang harus dilakukan guna optimalisasi pemanfaatan pembiayaan daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data studi pustaka melalui data primer dan data sekunder dari instansi terkait serta berbagai sumber lain meliputi buku, dokumen serta peraturan perundangan tentang pembiayaan daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori

Efektivitas Kebijakan menurut Riant Nugroho (2011) dan teknik analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles and Huberman (2007). Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data studi pustaka melalui data primer dan data sekunder dari instansi terkait serta berbagai sumber lain meliputi buku, dokumen serta peraturan perundangan tentang pembiayaan daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Efektivitas Kebijakan menurut Riant Nugroho (2011) dan teknik analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles and Huberman (2007). Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut

3.2. Tahap Penelitian

Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data, dokumen, dan peraturan perundangan terkait alternatif pembiayaan daerah yang terdiri dari pinjaman daerah, obligasi daerah, sukuk daerah, hingga penerusan SBSN kepada Pemda. Data, dokumen, dan peraturan perundangan tersebut kemudian direduksi sesuai dengan kebutuhan fokus dan lokus penelitian yaitu untuk melakukan analisis perbandingan efektivitas kebijakan alternatif pembiayaan daerah dalam rangka membiayai

Tabel 3. Analisa Perbandingan Tepat Kebijakan

Alternatif Pembiayaan Daerah	Pemilihan dan Perumusan Kebijakan		Perumus Kebijakan
	Permasalahan	Kebijakan	
Pinjaman Daerah	Pasal 305 ayat (3) dan (4) UU Nomor 23 Tahun 2024, dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang salah satunya bersumber dari pinjaman daerah.	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Peraturan perundangan terkait lainnya. 	Kemenko Bidang Perekonomian, Kemen Setneg, Kemen PPN/ Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkumham, BPKP, OJK, dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).
Obligasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 305 ayat (3) dan (4) UU Nomor 23 Tahun 2024, dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang salah satunya bersumber dari penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan melalui instrumen pasar modal seperti obligasi daerah dan sukuk daerah memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan pinjaman daerah. Khusus sukuk daerah lahir setelah diterbitkannya UU HKPD dan bersifat memperbaharui kebijakan obligasi daerah, dengan tujuan untuk mengakomodir potensi pasar sukuk di Indonesia. 	Khusus Obligasi Daerah & Sukuk Daerah: <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, PMK Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemda, dan POJK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. 	
Sukuk Daerah			
Penerusan SBSN kepada Pemda	Merupakan bentuk perluasan skema pembiayaan untuk mengotimalkan penyerapan dana hasil penerbitan SBSN serta mendukung percepatan penyediaan infrastruktur daerah.	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, PP Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penerbitan Proyek melalui Penerbitan SBSN, dan Peraturan perundangan terkait lainnya. 	Kemenkeu, Kemen Setneg, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkumham.

Sumber: BPKAD Kota Ambon

pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya hasil analisa data, dokumen dan peraturan perundangan disajikan dalam bentuk gambar, tabel ataupun narasi. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan metode triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan data dan penarikan kesimpulan valid serta konsisten.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1. Tepat Kebijakan

Prinsip pertama adalah tepat kebijakan. Menurut Riant Nugroho (2011) dalam bukunya *Public Policy* disebutkan bahwa, pertama ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah

bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Kaitannya dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui prinsip tepat kebijakan pada alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, maka peneliti menggunakan aspek penelitian sebagai berikut.

1. Ketepatan pemilihan dan perumusan kebijakan alternatif pembiayaan daerah, dan
2. Ketepatan perumus kebijakan alternatif pembiayaan daerah.

Grafik 1. *International Sovereign Sukuk Issuance - Milion (USD)*



Sumber : *Indonesia Bond Pricing Agency* (2023)

Irman Nurhali

Adapun hasil analisa perbandingan alternatif pembiayaan daerah pada prinsip tepat kebijakan sebagai berikut.

Berdasarkan tabel 3, diketahui **kebijakan pinjaman daerah** dilatarbelakangi masalah defisit APBD dan kebutuhan untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemda di tengah keterbatasan APBD. Pemilihan dan perumusan kebijakan pinjaman daerah melalui UU HKPD dan PP HKFN sudah tepat dikarenakan Pemda dapat mengusulkan pinjaman daerah dalam rangka : 1) Pengelolaan kas yang dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan, 2) Pembangunan infrastruktur daerah berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan, 3) Portofolio utang daerah, dan 4) Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari Pemerintah/Pemda kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya. Penugasan Pemda kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Adapun terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah, selama ini pinjaman daerah banyak digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), SPAM (Sistem Penyediaan

penerbitan sukuk di Indonesia masih perlu dioptimalkan. Berdasarkan data DJPPR Kemenkeu diketahui *International Sovereign Sukuk Issuance* di dunia sebagai berikut.

Pemilihan dan perumusan kebijakan obligasi daerah dan sukuk daerah hampir sama dengan pinjaman daerah, namun kebijakan ini ditujukan untuk membiayai proyek dengan nilai yang lebih besar, memerlukan jangka waktu pelaksanaan yang lebih panjang, serta mendorong peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembiayaan daerah secara langsung (sebagai investor). Namun demikian, obligasi daerah dan sukuk daerah memiliki resiko penerbitan karena dilakukan melalui pasar modal dan tidak ada jaminan dari pemerintah. Terdapat kemungkinan obligasi daerah dan sukuk daerah tidak terbeli sepenuhnya oleh pasar modal sehingga terdapat ketidakpastian dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan proyek.

Terakhir, **kebijakan penerusan SBSN kepada Pemda** ditujukan untuk perluasan skema pembiayaan dan mengotimalkan penyerapan dana hasil penerbitan SBSN serta mendukung percepatan penyediaan infrastruktur daerah. Dimana proyek yang akan dibiayai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program APBN. Kebijakan perluasan SBSN ini muncul dikarenakan capaian kinerja pelaksanaan proyek belum optimal meskipun terdapat peningkatan alokasi SBSN tiap tahunnya.

Grafik 2. Kinerja Pelaksanaan Proyek SBSN

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (2023)



Air Minum), dan infrastruktur daerah lainnya.

Selanjutnya **kebijakan obligasi daerah dan sukuk daerah** dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan sumber dana pinjaman daerah dan di sisi lain sumber pendanaan melalui pasar modal seperti obligasi daerah dan sukuk daerah memiliki potensi yang cukup besar. Khusus sukuk daerah, sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, potensi

- Tingkat realisasi penyerapan dana masih di bawah 90% secara rata-rata umum,
- Tingkat penyelesaian fisik proyek yang tidak 100% (s/d akhir tahun ada proyek yang masih kurang *finishing*/proyek yang dihentikan karena penyedia bermasalah/proyek tidak jadi dilaksanakan,

- c. Sisa anggaran yang tidak dapat berikutnya.
dimanfaatkan sampai habis, dan
- d. Masih terdapat proyek SYC yang lanjut 90
HK/proyek MYC yang meluncur ke tahun Pada prinsip tepat kebijakan ini, semua

Tabel 4. Analisa Perbandingan Tepat Pelaksana

Alternatif Pembiayaan Daerah	Pelaksana Kebijakan	Pembagian Tugas
Pinjaman Daerah	- Regulator Pemerintah terdiri atas Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenko Bidang Perekonomian. - Pemda	Kemendagri melakukan penilaian terhadap: a. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, b. kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, dan a. sinkronisasi pembiayaan utang daerah dengan pendanaan daerah selain pembiayaan utang daerah.
Obligasi Daerah	- Lender Pinjaman Daerah a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lain; c. LKB; dan/atau d. LKBB. - Lender Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	Bappenas melakukan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan dengan mempertimbangkan aspek: strategis, teknis, kelembagaan, ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, pembiayaan dan mitigasi risiko. Kemenkeu melakukan penilaian terhadap: a. batas maksimal pembiayaan utang daerah, b. rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah, dan c. batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari pembiayaan utang daerah.
Sukuk Daerah	Investor melalui pasar modal domestik dalam mata uang rupiah. - Lembaga dan Profesi Penunjang Penjamin Pelaksana Emisi, Tim Ahli Syariah (Sukuk), Konsultan Hukum, Wali Amanat, Pemingkat Efek, Notaris, Percetakan & <i>Event Organizer</i> .	Kemenko Bidang Perekonomian memiliki tugas untuk: a. mengoordinasikan kebijakan di bidang perekonomian dalam rangka percepatan pelaksanaan pembiayaan utang daerah, b. mengoordinasikan pembahasan pemberian pertimbangan atas usulan pembiayaan utang daerah berbentuk pinjaman daerah yang melebihi sisa masa jabatan kepala daerah, dan c. mengoordinasikan penyelesaian hambatan dalam penyediaan pembiayaan utang daerah berbentuk pinjaman daerah. Pemda sebagai pengusul pembiayaan utang daerah. Lender sebagai sumber pemberi pembiayaan utang daerah. Lembaga dan Profesi Penunjang melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
Penerusan SBSN kepada Pemda	- Regulator Pemerintah terdiri atas Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri. - Pemda - Lender Penerusan SBSN kepada Pemda Investor melalui pasar modal dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.	Kemendagri memberikan pertimbangan sesuai dengan kewenangannya terkait penerusan SBSN kepada Pemda. Kemenkeu melakukan penilaian kelayakan atas usulan Penerusan SBSN dengan memperhatikan: a. kemampuan membayar kembali, b. persyaratan dan risiko Penerusan SBSN, dan c. kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bappenas memiliki tugas untuk: a. melakukan penilaian kelayakan proyek, b. penyusunan DPP SBSN, dan c. penetapan DPP SBSN. Pemda sebagai pengusul pembiayaan utang daerah. Lender sebagai sumber pembiayaan utang daerah.

pemilihan dan perumusan kebijakan alternatif pembiayaan daerah tidak terlepas dari adanya permasalahan yang hendak dipecahkan dan kebijakan yang dipilih telah disesuaikan dengan target, sasaran, dan tujuannya masing-masing. Meskipun semua alternatif pembiayaan daerah saling beririsan dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek yang sejenis yaitu infrastruktur daerah. Sedangkan untuk perumus kebijakan pada setiap alternatif pembiayaan daerah juga sudah melibatkan K/L yang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya seperti Kemenko Bidang Perekonomian, Kemen Setneg, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkumham BPKP, OJK, & KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).

4.2. Tepat Pelaksana

Prinsip kedua adalah tepat pelaksana. Menurut Riant Nugroho (2011) dalam

bukunya *Public Policy* disebutkan bahwa aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Aktor implementasi (pelaksana) kebijakan menjadi salah satu penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu pemilihan aktor implementasi (pelaksana) tersebut haruslah tepat dan menampilkan kinerjanya dengan baik agar target, sasaran, dan tujuan dari kebijakan dapat terealisasi dengan baik. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip tepat pelaksana pada alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, maka peneliti menggunakan aspek penelitian sebagai berikut.

1. Para pelaksana kebijakan alternatif pembiayaan daerah, dan

Gambar 2. Sebaran BPD seluruh Indonesia



Sumber : ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) Tahun 2023

2. Pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan alternatif pembiayaan daerah.

Adapun hasil analisa perbandingan alternatif pembiayaan daerah pada prinsip tepat pelaksana sebagai berikut.

Berdasarkan table 4, **pelaksana pembiayaan utang daerah** (pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah) memiliki *regulator* yang sama yaitu Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang Pengembangan Regional

Pembangunan Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, serta Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian. Pembagian tugas untuk *regulator* tersebut telah tercantum pada Pasal 41 Ayat (7), (8), dan (9) PP HKFN, dan khusus tugas Kemenko Perekonomian telah dituangkan dalam *draft* Nota Kesepahaman antar K/L terkait Koordinasi Percepatan Penyediaan Pembiayaan Utang Daerah Berbentuk Pinjaman Daerah.

Sedangkan terkait *lender*, dalam pelaksanaan

pinjaman daerah terdapat Pemerintah, Pemda, PT SMI (persero), dan BPD (Bank Pembangunan Daerah) di seluruh Indonesia. PT SMI (persero) sebagai *lender* selain sebagai LKBB juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk pelaksanaan pinjaman

daerah berdasarkan PMK No. 174/PMK.08/2016 tentang Pemberi Jaminan Kepada PT SMI dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. PT SMI (persero) memiliki Visi “Menjadi katalis dalam percepatan

Tabel 5. Peringkat Efek

Rating	Grade	Risiko
AAA	<i>Investment</i>	Risiko Terendah
AA	<i>Investment</i>	Risiko Rendah
A	<i>Investment</i>	Risiko Rendah
BBB	<i>Investment</i>	Risiko Menengah
BB / B	<i>Non- Investment (Junk)</i>	Risiko Tinggi
CCC / CC / C	<i>Non- Investment (Junk)</i>	Risiko Tinggi
D	<i>Non- Investment (Junk)</i>	Gagal Bayar (<i>Default</i>)

Sumber : *Indonesia Bond Pricing Agency*

pembangunan infrastruktur nasional” dan Misi “1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia; 2. Menciptakan produk pembiayaan yang

fleksibel; dan 3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik”. PT SMI mengemban tugas mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan nasional melalui kerjasama

Tabel 6. Segmentasi Investor

Tipe Investor dan Pertimbangan Investasi	Horizon Investasi
Manager Investasi, pertimbangan investasi: 1. Tenor pendek untuk <i>underlying asset</i> produk reksadana, 2. Tenor menengah hingga panjang untuk <i>discretionary fund</i> /kontrak pengelolaan dana, dan 3. Potensi permintaan cukup besar dari Top-20 Manajer Investasi.	1 – 10 tahu
Bank, pertimbangan investasi: 1. Pembelian obligasi/sukuk tenor menengah hingga panjang untuk investasi dan/atau <i>trading</i> , dan 2. Potensi permintaan cukup besar dari Top-15 Bank.	1 – 10 tahu
Asuransi, pertimbangan investasi: 1. Memiliki kebutuhan menyesuaikan dengan liabilitas yang akan datang, 2. Pembelian obligasi/sukuk tenor menengah hingga panjang untuk investasi dan/ <i>trading</i> , dan 3. Potensi permintaan besar dari asuransi berskala Nasional, seperti BPJS dan Taspen.	3 – 30 tahu
Dana Pensiun & Yayasan, pertimbangan investasi: 1. Memiliki kebutuhan menyesuaikan dengan liabilitas yang akan datang, dan 2. Pembelian obligasi/sukuk tenor menengah hingga panjang untuk investasi.	3 – 30 tahu
Lembaga Pengelola Dana Khusus, pertimbangan investasi: 1. Memiliki mandat yang spesifik terkait penempatan dana investasi, dan 2. Umumnya mensyaratkan instrumen investasi dengan peringkat tertinggi.	1 – 10 tahu
Perorangan (Ritel) dan Institusi Non-Keluangan, pertimbangan investasi: 1. Penempatan investasi umumnya jangka pendek, dan 2. Umumnya mempertimbangkan tingkat imbal hasil dan likuiditas efek sebagai penentu keputusan investasi.	1 – 3 tahu
Investor Asing, pertimbangan investasi: 1. Keputusan investasi dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang dan tingkat bunga, 2. Pembelian obligasi/sukuk untuk investasi dan/atau <i>trading</i> .	1 – 5 tahu

Sumber : *Indonesia Bond Pricing Agency*

dengan badan usaha maupun lembaga keuangan multilateral, termasuk di dalamnya proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebagai *lender*, PT SMI (persero) menyediakan fasilitas pinjaman daerah dengan tingkat bunga yang cukup kompetitif dan menarik bagi Pemda.

Sedangkan untuk LKB, saat ini terdapat jaringan 27 BPD di seluruh Indonesia dengan sebaran sebagai berikut.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Kepmendagri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPD, diketahui tugas pokok BPD untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi BPD

untuk: 1. pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, 2. pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah, dan 3. salah satu sumber pendapatan asli daerah. Adapun sasaran objek yang dibiayai dengan pinjaman daerah yaitu untuk: 1. infrastruktur meliputi pembangunan jembatan, talud jalan/gorong-gorong, pengaspalan jalan ruas antara kecamatan, pengaspalan pelebaran jalan dalam kota, dan pengaspalan jalan antar kota, dan 2. pelayanan publik meliputi pembangunan rumah sakit umum daerah pengembangan rumah sakit umum daerah (a.l pelayanan medik dan penunjang medik, labotarium, VK Kebidanan, ICU/HCU, IBS (instalasi bedah sentral)), dan pembangunan atau renovasi pasar pembangunan terminal

Tabel 7. Lembaga dan Profesi Penunjang Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

No	Lembaga dan Profesi Penunjang	Tugas (Fungsi dan Kewenangan)
1	Penjamin Pelaksana Emisi	<ul style="list-style-type: none"> o Mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi o Merancang jadwal pelaksanaan transaksi dan mengusulkan struktur penawaran o Membantu penyusunan dokumen-dokumen registrasi dan <i>Marketing Tools</i> o Melakukan Penawaran Sukuk dan menerima pemesanan dari Investor
2	Tim Ahli Syariah	<ul style="list-style-type: none"> o Melakukan pengkajian atas skema dan akad sukuk yang akan diterapkan o Memberikan Opini Kesesuaian Syariah
3	Konsultan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> o Melakukan pemeriksaan dari segi hukum (<i>legal audit</i>) o Memastikan Penawaran Umum dan Kegiatan yang dibiayai sesuai hukum o Memberikan pendapat dari segi hukum (<i>legal opinion</i>)
4	Wali Amanat	<ul style="list-style-type: none"> o Bertindak sebagai wakil Pemegang Sukuk o Membantu penyusunan Perjanjian Wali Amanat
5	Pemeringkat Efek	<ul style="list-style-type: none"> o Memberikan penilaian terhadap Sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat melalui peringkat risiko Efek
6	Notaris	<ul style="list-style-type: none"> o Membuat akta notariil perjanjian untuk proses penerbitan Sukuk o Membantu hal-hal yang berkaitan dengan proses dokumentasi Perjanjian
7	Percetakan & <i>Event Organizer</i>	<ul style="list-style-type: none"> o Mencetak Prospektus, Sertifikat Jumbo, dan formulir-formulir o Merencanakan <i>public expose/investor gathering</i> dan <i>press release</i>

Sumber: *School Bonds and Fixed Income* (2022)

bus.

Terkait *lender* pada penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah, terdapat investor yang perannya sangat diperlukan untuk membeli surat utang yang diterbitkan melalui pasar modal domestik dalam mata uang rupiah. Sebagian besar investor di Indonesia menerapkan kebijakan internal persyaratan *rating* (peringkat efek) *minimum A* (risiko rendah). Adapun pengelompokan peringkat efek diketahui sebagai berikut.

Keberadaan *rating* diperlukan untuk menentukan tingkat imbal hasil, analisa exposure kredit, serta melakukan valuasi dalam perhitungan harga wajar dan valuasi harga untuk perdagangan pasar sekunder. Setiap investor memiliki pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi dengan melihat kualitas kredit dari emiten yang ditawarkan. Adapun segmentasi investor dikelompokan sebagai berikut.

Selain faktor kualitas kredit dari emiten yang ditawarkan, keputusan investor juga sangat

dipengaruhi oleh kondisi pasar. Kondisi pasar ini ditentukan oleh sentimen pasar keuangan secara umum dan sektor industri emiten, kondisi likuiditas investor, dan kompetisi dengan penawaran emiten lain yang memiliki *rating* dan sektor yang sama. Kondisi pasar ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi Pemda dalam memenuhi target pendanaan dari obligasi daerah dan sukuk daerah yang telah diterbitkan dan Pemda harus bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan tersebut.

Khusus sukuk daerah, kekurangan target pendanaan tersebut dapat diantisipasi melalui kerjasama dengan calon investor tertentu seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berdasarkan data Kemenko

Bidang Perekonomian terdapat 4 (empat) daerah yang sudah melakukan Minat *stand by Buyer* dengan BPKH sebagai calon investor. Adapun keempat Pemda tersebut yaitu Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung (dengan MoU) dan Provinsi Riau dan Provinsi Bali (tanpa MoU). BPKH selama ini telah melakukan pendekatan ke daerah untuk penyediaan instrumen investasi berupa sukuk daerah. Pembiayaan sukuk daerah merupakan upaya BPKH untuk meningkatkan portofolio investasi serta harapan BPKH untuk dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah melalui skema pembiayaan daerah.

Selain investor, dalam penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah terdapat Lembaga

Tabel 8. Analisa Perbandingan Tepat Target

Alternatif Pembiayaan Daerah	Target Kebijakan	Intervensi Kebijakan
Pinjaman Daerah	Seluruh Pemda di Indonesia, meliputi Provinsi/Kabupaten/ Kota.	Bentuk intervensi pinjaman daerah terdiri atas: 1. Pinjaman PEN Daerah untuk menangani dampak <i>Covid-19</i> . 2. Pinjaman Daerah untuk pengelolaan kas, per pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan p utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan penyertaan modal kepada BUMD.
Obligasi Daerah	Pemda yang memiliki kapasitas fiskal daerah tinggi dan berpotensi dalam penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah.	Bentuk intervensi obligasi daerah/sukuk daerah pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, per portofolio utang daerah, dan/atau penerusan dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
Sukuk Daerah		
Penerusan SBSN kepada Pemda	Pemda sebagai pemrakarsa proyek melalui penerusan SBSN.	Penerusan SBSN kepada Pemda diperuntukan membiayai proyek yang menjadi kewenangan Pemda a. pembangunan infrastruktur, b. penyediaan pelayanan umum, c. pemberdayaan industri dalam negeri, dan/atau d. pembangunan lain sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

dan Profesi Penunjang yang pembagian tugas dalam pelaksanaannya sebagai berikut.

Sedangkan terkait **pelaksana penerusan SBSN kepada Pemda**, terdapat *regulator* seperti Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Ditjen Anggaran Kemenkeu, dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas. Pembagian tugas untuk *regulator* tersebut telah tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN. Sama halnya dengan penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah, untuk *lender*

penerbitan SBSN terdapat peran investor yang diperlukan untuk membeli surat utang yang diterbitkan melalui pasar modal dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Pada prinsip tepat pelaksana ini, semua aktor implementasi kebijakan baik pemerintah sebagai *regulator*, maupun korporasi dan masyarakat sebagai *lender*, serta aktor lainnya sudah memiliki proporsi dan pengaturan tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan alternatif pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur daerah ini

sangat bergantung pada peran setiap aktor saat mengimplementasikan setiap kebijakan alternatif pembiayaan daerah yang ada.

4.3. Tepat Target

Prinsip ketiga adalah tepat target. Menurut Riant Nugroho (2011) dalam bukunya *Public Policy* disebutkan bahwa ketepatan target berkenaan dengan tiga hal sebagai berikut. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atautkah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi

kebijakan sebelumnya. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip tepat target pada alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, maka peneliti menggunakan aspek penelitian sebagai berikut.

1. Target kebijakan alternatif pembiayaan daerah, dan
2. Intervensi pelaksanaan kebijakan alternatif pembiayaan daerah.

Adapun hasil analisa perbandingan alternatif pembiayaan daerah pada prinsip tepat target sebagai berikut.

Berdasarkan tabel 8 diketahui **target kebijakan pinjaman daerah** yaitu seluruh Pemda di Indonesia. Meskipun pinjaman

Tabel 9. Provinsi yang Berpotensi Menerbitkan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Province	LOCAL GOVERNMENT CAPABILITY INDICATORS		INDICATORS OF FINANCING NEED					ECOMONIC INDICATORS		
	Institutional Capacity		Social and Environmental Indicators					Financial Market Depth		Macroeconomic Indicators
	SAKIP	Democratic Institution Capacity Index	Social			Environment		DPK to GDRP ratio	Credit to GDRP ratio	Regional Economic Growth (Average 2016-2021, excluding 2020)
			GAP EYS	LEB GAP	PGI GAP	GEM IDG	IKLH (2017-2019)			
West Sumatera	Very Good	79.98	0.07	1.98	0.8	9.06	72.16	19.9	23.2	4.80
South Sumatera	Very Good	72.41	1.62	1.59	1.96	0.30	66.23	20.3	18.2	5.17
DKI Jakarta	Very Good	70.69	1.09	-1.44	0.77	-1.24	41.28	134.1	93.8	5.51
West Java	Satisfying	77.93	1.55	-1.66	1.32	3.56	52.96	27.6	22.7	5.08
Central Java	Very Good	78.63	1.39	-2.9	1.77	2.54	62.46	26.2	22.4	4.90
DI Yogyakarta	Satisfying	80.74	-1.48	-3.47	2.01	-2.39	53.91	49.8	28.6	5.73
East Java	Satisfying	74.81	0.80	0.19	1.62	1.82	61.60	27.9	20.0	5.12
South Kalimantan	Very Good	76.32	1.35	2.74	0.63	-0.40	66.70	33.4	27.7	4.47

Sumber: Data pada kegiatan Sosialisasi Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah LPEM FEB UI 2023

daerah paling diminati dibandingkan dengan alternatif pembiayaan daerah lainnya, namun masih terdapat banyak Pemda yang belum pernah mengajukan pinjaman daerah. Berdasarkan data Kemenkeu (2023), total pinjaman daerah di Indonesia tergolong sangat rendah (0.049% PDB) dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB (2020). Pemda yang mengajukan pinjaman daerah cenderung memiliki kapasitas fiskal yang rendah, sedangkan Pemda dengan kapasitas tinggi cenderung mengoptimalkan APBD atau memanfaatkan mekanisme pendanaan lain.

Adapun terkait bentuk intervensi pinjaman daerah sudah terdiversifikasi dengan baik, seperti halnya saat pandemi Covid-19 terdapat jenis pinjaman PEN Daerah dengan kemudahan prosedur, tingkat suku bunga yang lebih rendah, hingga tenor pinjaman

yang lebih lama. Pinjaman PEN Daerah ini ditujukan untuk Pemda yang memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. merupakan daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19),
- b. memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN,
- c. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya, dan
- d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan

oleh Pemerintah.



Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemda melalui PT SMI (persero), dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan. Sedangkan untuk pinjaman daerah reguler, setiap Pemda dapat melakukan pinjaman melalui PT SMI (persero) atau BPD sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan lainnya.

Selanjutnya **target kebijakan obligasi daerah dan sukuk daerah** yaitu Pemda yang memiliki kapasitas fiskal daerah tinggi. Hal ini dikarenakan penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah diperuntukan untuk membiayai proyek dengan nilai pembiayaan yang cukup besar dengan tenor yang lebih lama dibandingkan pinjaman daerah, namun tetap memenuhi perhitungan rasio pembiayaan utang daerah. Namun saat ini Pemda yang memiliki kapasitas fiskal daerah tinggi masih memilih pinjaman daerah untuk Pembangunan infrastruktur daerah dikarenakan prosedurnya lebih mudah.

Adapun berdasarkan hasil *Assessment on Indonesia's Municipal Bond Landscape* (2023), diketahui hanya terdapat 8 (delapan) Provinsi yang berpotensi untuk menerbitkan obligasi daerah atau sukuk daerah sebagai berikut.

Adapun indikator penilaiannya yaitu:

- o Indikator Kapasitas Kelembagaan sebagai tolok ukur penilaian potensi Pemda dalam menerbitkan obligasi daerah dan sukuk daerah. Terdapat 2 indikator penilaian yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) dan Indeks Kapasitas Institusi Demokrasi.
- o Indikator Kebutuhan Pembiayaan untuk masalah sosial dan lingkungan sebagai analisis awal yang merupakan bagian dari *SDG's*. Tujuannya untuk mengetahui Pemda mana saja yang mampu secara kelembagaan dan menggunakan

kebutuhan pembiayaannya untuk masalah sosial dan lingkungan.

- o Indikator Perekonomian Daerah sebagai bahan penilaian investor untuk melihat prospek dari suatu daerah terhadap pasar keuangan obligasi daerah dan sukuk daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi masing-masing Pemda dilihat sebagai ukuran seberapa jauh besar kecilnya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Sedangkan untuk **target penerusan SBSN kepada Pemda** yaitu Pemda yang memiliki proyek sejalan dengan arah kebijakan SBSN yang tertuang dalam RPJMN. Adapun berdasarkan paparan Deputi Bidang Pendanaan Bappenas (2024), diketahui RPJMN Teknokratik pada setiap tahapan RPJPN 2025 – 2045 mengusung tema sebagai berikut.

Gambar 3. Tahapan RPJPN 2025 – 2045

Keterangan:

Khusus RPJMN 2025-2029, diarahkan usulan Proyek SBSN dengan kesiapan yang tinggi seperti kematangan perencanaan baik dari sisi kesiapan tanah, desain, kemampuan anggaran dan pelaksanaan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa manfaat dari output proyek adalah masyarakat, bukan untuk ASN/internal K/L. Usulan proyek SBSN harus terintegrasi dengan sumber pembiayaan lainnya, seperti Rupiah Murni, PHLN, PDN, maupun KPBU.

Tahap Pertama Transformasi Indonesia dan Landasan Transformasi terdiri atas:

1. Transformasi Sosial: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola: Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan

Tabel 10. Analisa Perbandingan Tepat Lingkungan

Alternatif Pembiayaan Daerah	Lingkungan Internal Komunikasi antar Perumus dan Pelaksana	Lingkungan Eksternal Respon Publik terhadap Kebijakan
Pinjaman Daerah	Komunikasi antar K/L dan instansi terkait mengenai pembiayaan utang daerah dilakukan melalui: 1. Rapat koordinasi teknis pembiayaan utang daerah oleh Kemendagri 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman daerah oleh Kemenkeu 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman daerah oleh PT SMI (persero) 4. Rapat koordinasi SOP Link pinjaman daerah per triwulan antar K/L terkait oleh Kemenko Bidang Perekonomian 5. Rapat pembiayaan utang daerah lainnya.	DPRD Dalam merespon kebijakan Pemda terkait pembiayaan utang daerah, DPRD memiliki kewenangan memberikan persetujuan terkait nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran pada saat pembahasan APBD. Dalam hal tertentu, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.
Obligasi Daerah		Masyarakat Terkait respon masyarakat, Pemda harus menyelenggarakan publikasi informasi mengenai kebijakan pembiayaan utang daerah kepada masyarakat secara berkala.
Sukuk Daerah		
Penerusan SBSN kepada Pemda	Sejak diterbitkannya PP Nomor 16 Tahun 2023, komunikasi antar perumus dan pelaksana kebijakan dilakukan berdasarkan jadwal penerbitan proyek SBSN Tahun Anggaran 2025.	Berdasarkan Perencanaan Proyek SBSN Tahun Anggaran 2025, diketahui belum ada Pemda yang mengajukan penerusan SBSN untuk membiayai proyek infrastruktur daerah.

kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

- Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan.
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Pada prinsip tepat target ini, Pemda sebagai target kebijakan telah dipetakan oleh Pemerintah Pusat untuk melihat kapasitas fiskal daerah, potensi daerah, hingga kesiapan usulan proyek dalam mengakses setiap alternatif pembiayaan daerah. Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah dapat diarahkan mengakses pinjaman daerah, sedangkan Pemda yang memiliki kapasitas fiskal tinggi seperti beberapa Provinsi di Indonesia berpotensi untuk menerbitkan obligasi daerah atau sukuk daerah. Sedangkan untuk penerusan SBSN kepada Pemda ditujukan untuk Pemda yang memiliki usulan proyek SBSN yang layak untuk dicantumkan dalam Daftar Prioritas Proyek

SBSN. Namun demikian, intervensi keempat kebijakan pembiayaan daerah tersebut memiliki kesamaan khususnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah sehingga sampai saat ini Pemda lebih memilih pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

4.4. Tepat Lingkungan

Prinsip keempat adalah tepat lingkungan. Riant Nugroho mengutip pernyataan Donald J. Calista yang menyatakan bahwa lingkungan kebijakan terbagi atas 2 (dua) variable, yaitu variable endogen (lingkungan internal kebijakan) yang berkaitan dengan interaksi diantara perumus dan pelaksana kebijakan dan variable eksogen (lingkungan eksternal kebijakan) yang berkaitan dengan persepsi/respon publik terhadap isi kebijakan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan merupakan bagian yang sangat memengaruhi kelancaran dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu kondisi lingkungan harus diperhatikan dan dijaga secara baik. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip tepat lingkungan pada alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, maka peneliti menggunakan aspek penelitian sebagai berikut.

1. Komunikasi antara perumus dan pelaksana kebijakan alternatif pembiayaan daerah, dan
2. Persepsi atau respon publik terhadap kebijakan alternatif pembiayaan daerah.

Adapun hasil analisa perbandingan alternatif pembiayaan daerah pada prinsip tepat lingkungan sebagai berikut.

Komunikasi antar perumus dan pelaksana kebijakan pembiayaan utang daerah (pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah) berjalan cukup baik. Untuk memastikan kelancaran usulan pembiayaan utang daerah oleh Pemda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Tabel 11. Analisa Perbandingan Tepat Proses

Alternatif Pembiayaan Daerah	Pemahaman, penerimaan, dan kesiapan K/L	Pemahaman, penerimaan, dan kesiapan Pemda
Pinjaman Daerah	Cukup baik, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian	Cukup baik, banyak Pemda yang mengakses pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah.
Obligasi Daerah	PPN/Bappenas rutin melakukan koordinasi dan rapat membahas	Kesiapan Pemda dalam menerbitkan obligasi daerah dan sukuk daerah memerlukan pendampingan dari Pemerintah Pusat.
Sukuk Daerah	terkait ketiga alternatif pembiayaan utang daerah ini.	
Penerusan SBSN kepada Pemda	Perlu koordinasi lebih lanjut terkait prosedur pemberian pertimbangan Menteri Dalam Negeri pada penerusan SBSN kepada Pemda.	Perlu sosialisasi terkait PP Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN kepada Pemda.

Pembangunan Nasional telah membuat *draft* Nota Kesepahaman Tentang Koordinasi Percepatan Penyediaan Pembiayaan Utang Daerah Berbentuk Pinjaman Daerah. Sedangkan terkait komunikasi antar perumus dan pelaksana kebijakan penerusan SBSN kepada Pemda masih dilakukan mengikuti jadwal penerbitan proyek SBSN.

Adapun terkait **respon publik** terhadap kebijakan pembiayaan utang daerah cukup beragam. Pelaksanaan pembiayaan utang daerah ini memerlukan dukungan penuh dari DPRD, karena selain menjadi salah satu teknis dalam kelengkapan dokumen usulan permohonan pembiayaan utang daerah, dukungan DPRD dibutuhkan sepanjang pelaksanaan sampai dengan selesai masa pengembalian kewajiban pembiayaan utang daerah. Selain itu dukungan masyarakat juga sangat diperlukan, mengingat kebijakan pembiayaan utang daerah ini cukup sensitif bagi Pemda dan merupakan *unpopular policy*.

Khusus terkait penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah, masyarakat selain sebagai publik yang merespon kebijakan Pemda dalam melakukan pembiayaan utang daerah juga menjadi investor di pasar modal. Salah satu tantangan krusial dalam penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah adalah minat pasar yang dipengaruhi oleh tingkat literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan

hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2022, diketahui Indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia di berbagai daerah sangat beragam dan tidak sama baiknya. Meskipun berdasarkan hasil survei di tahun 2022 capaian indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10% atau meningkat dari hasil survei sebelumnya pada tahun 2019.

4.5. Tepat Proses

Prinsip kelima adalah tepat proses. Menurut Riant Nugroho (2011) dalam bukunya *Public Policy* disebutkan bahwa dalam prinsip tepat proses ini terdiri atas 3 (tiga) proses sebagai berikut.

1. *Policy acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
2. *Policy adaption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai

tugas yang harus dilaksanakan.

3. *Strategic readiness*. Disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Ketepatan proses tersebut menjadi sangat penting karena jika proses dapat berjalan dengan baik maka dapat mewujudkan hasil kebijakan yang baik pula. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip tepat proses pada alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, maka peneliti

menggunakan aspek penelitian sebagai berikut.

1. Pemahaman, penerimaan, dan kesiapan K/L dalam melaksanakan kebijakan alternatif pembiayaan daerah, dan
2. Pemahaman, penerimaan, dan kesiapan Pemda dalam melaksanakan alternatif pembiayaan daerah.

Pinjaman daerah menjadi alternatif pembiayaan daerah yang paling banyak dipilih oleh Pemda di Indonesia, karena pemahaman, penerimaan, dan kesiapan K/L dan Pemda dalam melaksanakan kebijakan


Tabel 12. Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Proyek SBSN TA 2025

No	Waktu/Tanggal	Agenda
1	Minggu I Des 2023	Kick Off Perencanaan Proyek SBSN TA 2025
2	Minggu II s/d III Jan 2024	Rakor Penyusunan Indikasi Proyek 2025
3	Minggu V Jan s/d Minggu II Feb 2024	Trilateral Meeting I 2025
4	Minggu V Feb 2024	Penetapan Indikasi Proyek 2025
5	Minggu II Maret 2024	SBPI Pagu Indikatif APBN 2025
6	Minggu III s/d IV April 2024	Rakor Penajaman Penyusunan DPP 2025
7	Minggu III Mei s/d Juni 2024	Trilateral Meeting II 2025
8	Minggu IV Juni 2024	Penetapan DPP SBSN 2025
9	Minggu IV Juni 2024	SBPA Pagu Anggaran APBN 2025

Sumber : Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas 2023

dan aturan main pinjaman daerah lebih baik dibandingkan alternatif pembiayaan daerah lainnya. Proses pengajuan pinjaman daerah relatif sederhana dan mudah dipahami oleh K/L dan Pemda, dimana kebijakan dan aturan utamanya telah tertuang jelas pada Pasal 43 s.d. Pasal 49 PP HKFN. Namun pada pelaksanaan pinjaman daerah ini masih memerlukan komitmen yang kuat dari Pemda dan kepala daerah untuk membayar kewajiban pengembalian pinjaman daerah terutama usulan yang melewati masa jabatan kepala daerah. Dikarenakan kewajiban

Gambar 4. Alur Perencanaan Proyek Penerusan SBSN - Pemda



pengembalian pinjaman daerah ini dapat

mempersempit ruang fiskal APBD untuk belanja daerah lainnya.

Sedangkan untuk penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah hingga saat ini terkendala oleh kesiapan Pemda dan masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Pusat. Hal dikarenakan sebagai berikut.

1. Biaya penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah

Ketika menerbitkan obligasi daerah atau sukuk daerah, Pemda harus siap dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan selama proses penerbitan yang mengakibatkan jumlah dana yang dipinjam tidak sama dengan dana yang diterima Pemda. Biaya tersebut dipotong dari hasil penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah. Adapun biaya dalam penerbitan meliputi biaya jasa penjamin pelaksana emisi, jasa Lembaga dan Profesi Penunjang, pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, dan biaya lain-lain. Biasanya kegiatan

tersebut memerlukan biaya yang besar dan harus dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu.


2. Persetujuan DPRD

Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah sepenuhnya bergantung pada dinamika politik daerah yang berdampak minat masyarakat terhadap pasar modal. Penerbitan obligasi daerah di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh keputusan politik. Pengalaman beberapa daerah, Pemda gagal menerbitkan

obligasi daerah karena tidak mendapat persetujuan DPRD.

3. Belum memenuhi keseluruhan persyaratan penerbitan lainnya seperti perhitungan aspek keuangan yang belum memenuhi syarat, kegiatan yang akan dibiayai, lembaga dan profesi penunjang yang ditunjuk belum berpengalaman dalam penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah di pasar modal, hingga kesiapan unit pengelola. Unit pengelola dimaksud berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana transaksi efek, termasuk

Gambar 5. Alur Perencanaan Proyek SBSN



pengendalian risiko dan penghubung antara seluruh pemangku kepentingan. Unit pengelola terdiri dari struktur organisasi, perangkat kerja (SOP), dan sumber daya manusia (*front office, middle office, dan back office*).

Terakhir pada proses penerusan SBSN kepada Pemda terkait pemahaman, penerimaan, dan kesiapan K/L masih memerlukan koordinasi, khususnya dalam hal pemberian pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Meskipun pada Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2023 disebutkan bahwa penerusan SBSN kepada Pemda dilakukan melalui mekanisme pinjaman daerah, namun terdapat perbedaan alur pengusulan proyek Pemda yang harus mengikuti proses penyusunan APBN. Pada penerusan SBSN ini terdapat proses penilaian proyek, penyusunan dan penetapan DPP SBSN yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk kemudian dialokasikan anggaran proyek pada APBN atau P-APBN oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut mempengaruhi jadwal perencanaan dan penganggaran SBSN yang sangat ketat sebagai berikut.

Sedangkan pada pelaksanaan pinjaman daerah, pengusulan proyek Pemda hanya

mengikuti proses penyusunan APBD. Dimana dalam pengajuan usulan pinjaman daerah, Pemda terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD pada APBD untuk kemudian mengajukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas hingga persetujuan Menteri Keuangan jika pinjaman daerah tersebut bersumber dari pemerintah dan/atau melebihi sisa masa jabatan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP Nomor 16 tahun 2023, Kepala Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan Pertimbangan Menteri Dalam Negeri ketika akan mengusulkan proyek penerusan SBSN kepada Menteri PPN/Bappenas dan ditembuskan kepada Menkeu. Menteri PPN/Bappenas menilai kelayakan proyek, menyusun & menetapkan DPP SBSN serta menyampaikannya kepada Menteri Keuangan. Pemda kemudian mencantumkan proyek yang telah ditetapkan DPP SBSN pada dokumen RKPD.

Adapun pemberian pertimbangan pada alur perencanaan proyek SBSN digambarkan sebagai berikut.

Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 16 tahun 2023, Pertimbangan Menteri Dalam

Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Saat ini pinjaman daerah diatur oleh PP Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN). Pada Pasal 39 PP Nomor 1 tahun 2024, Pemda menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan daerah setiap tahunnya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD yang diberikan saat pembahasan APBD setelah ditetapkannya RKPD. Apabila usulan pembiayaan utang daerah tersebut memenuhi syarat teknis (administrasi, keuangan, dan kelayakan kegiatan), barulah diusulkan Pertimbangan Menteri Dalam Negeri jika usulan pembiayaan tersebut bersumber dari pemerintah dan/atau melebihi sisa masa jabatan kepala daerah.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pelaksanaan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangannya merumuskan kebijakan terkait urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah dalam hal penerusan SBSN kepada Pemda. Berkenaan dengan kewenangan tersebut, pada Pasal 51 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2023 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali penerusan SBSN oleh Pemda diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hingga saat ini ketentuan tersebut belum diatur.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis perbandingan melalui prinsip-prinsip efektivitas kebijakan dapat disimpulkan bahwa pinjaman daerah masih menjadi pilihan utama Pemda dalam membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Hal ini dikarenakan isi kebijakan yang ditawarkan dapat memecahkan masalah keuangan yang dihadapi oleh Pemda, pembagian tugas dari pelaksana pinjaman daerah lebih sederhana dan cukup jelas, pinjaman daerah dapat diakses oleh semua Pemda tanpa mempertimbangkan potensi dan kapasitas fiskal daerah, komunikasi antar perumus dan pelaksana kebijakan pinjaman daerah sudah berjalan dengan baik, hingga proses pengajuan pinjaman daerah relatif lebih sederhana dan mudah dipahami oleh K/L dan Pemda. Namun dalam pelaksanaan pinjaman daerah ini masih diperlukan komitmen yang kuat dari Pemda dan kepala daerah untuk

menjalankan kewajiban pengembalian pinjaman daerah terutama usulan yang melewati masa jabatan kepala daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dalam pelaksanaan alternatif pembiayaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Guna mendorong penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah, perlu dilakukan koordinasi antar K/L terkait dalam melakukan pendampingan dan percepatan penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah. Selain itu sosialisasi dan asistensi terkait tata cara penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah harus terus dilakukan mengingat isi kebijakan, pelaksana kebijakan, target kebijakan, lingkungan kebijakan, dan proses kebijakan dari penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah ini cukup kompleks.
2. Guna mendorong pembiayaan daerah melalui Penerusan SBSN kepada Pemda, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi antar K/L terkait untuk membahas sinkronisasi mekanisme perencanaan dan penganggaran pembiayaan proyek penerusan SBSN pada APBD dan APBN, serta menganalisa kembali terkait prosedur pemberian pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Kemendagri harus membuat ketentuan lebih lanjut terkait kebijakan penerusan SBSN dan melakukan sosialisasi kepada seluruh Pemda baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). Analisis data kualitatif (T. Rohidi, Trans.). UI Press.
- Nugroho, R. (2011). Public policy. PT Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Jurnal

- Alexandru, C. A. (n.d.). Dynamic development of municipal bonds on capital markets

- in Romania and contribution to regional development. *Journal of Economic Literature Classification*, G01, G12, G14, O18.
- Al Trad, S., & Bhuyan, R. (2015). Prospect of Sukuk in the fixed income market: A case study on Kuwait financial market. *International Journal of Financial Research*, 6(4), 60–72. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p60>
- Dabara, D. I., & Ankeli, A. I. (2015). Infrastructure financing and urban development in Nigeria. *Conference of the International Journal of Arts & Sciences*, 8(01), 79–86. ISSN: 1943-6114.
- Gutman, J., Sy, A., & Chattopadhyay, S. (2015). Financing African infrastructure: Can the world deliver? *Global Economy and Development at Brookings*. Diakses dari <https://www.brookings.edu/africagrowth>
- Hutchison, N., Squires, G., Adair, A., Berry, J., Lo, D., McGreal, S., & Organ, S. (2016). Financing infrastructure development: Time to unshackle the bonds? *Journal of Property Investment & Finance*, 34(3), 208–224. <https://doi.org/10.1108/JPIF-02-2016-0028>

Dokumen

- Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2023). Pengelolaan keuangan daerah & pengaturan pembiayaan utang daerah pasca penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Jakarta: Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2023). BMKD TA 2024 batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD, dan batas maksimal pembiayaan utang daerah. Jakarta: Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Arah kebijakan perencanaan proyek SBSN TA 2025. Jakarta: Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Kick off perencanaan proyek SBSN TA 2025. Jakarta: Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Analisis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Bidang Perekonomian. (2023). Pengelolaan pembiayaan utang daerah, acara Rakornas Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2 Februari 2023. Lampung: Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). Permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri terkait pinjaman daerah 2016 – 2023. Jakarta: Ditjen Bina Keuangan Daerah.
- UNDP, UNICEF, CORE Indonesia, & LPEM FEB UI. (2023). Assessment on Indonesia's municipal bond landscape, acara sosialisasi obligasi daerah dan sukuk daerah secara online pada 17 Mei 2023. Jakarta: LPEM FEB UI.
- BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). (2022). Investasi dana haji dan potensi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Tulisan yang dipresentasikan pada acara High Level Workshop Sukuk Daerah 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Bandung, pada 28-29 Maret 2022.
- IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency). (2022). Municipal sukuk issuance. Tulisan yang dipresentasikan pada acara High Level Workshop Sukuk Daerah 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Bandung, pada 28-29 Maret 2022.

Paraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Jurnal Defis Edisi 15, Volume XV, Juli-Desember 2024



Penulis Naskah

Andrianus Pattimau

Alamat Koresponden

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Sumber Foto

Wulandari Rihi Paty

Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal di Pemerintah Kota Kupang

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Hasilnya menunjukkan variasi pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD, namun tidak selalu signifikan terhadap kemandirian fiskal. Manajemen efisien Pendapatan Asli Daerah menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Kompleksitas dinamika desentralisasi keuangan menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya lokal secara bijaksana. Studi ini menekankan pendekatan holistik dalam merancang kebijakan desentralisasi yang efektif. Implikasi temuan ini relevan bagi praktisi dan kebijakan daerah serta memberikan arahan bagi penelitian lanjutan. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi pajak daerah dan strategi untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, penekanan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah juga disoroti. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang dinamika keuangan daerah dan desentralisasi fiskal.

KATA KUNCI: [Desentralisasi Keuangan] [Manajemen efisien] [PAD] [Pajak Daerah] [Retribusi Daerah]

Abstract

The paper aims to describe, analyze, and provide policy recommendations to enhance regional autonomy through increasing Local Own-Source Revenue (local taxes and levies) using a quantitative research approach. The results indicate variations in the influence of local taxes and levies on Local Own-Source Revenue (LOS) but not always significant concerning fiscal autonomy.

Efficient management of LOS emerges as crucial for enhancing fiscal autonomy. The complexity of financial decentralization dynamics highlights the importance of wise local resource management. The study underscores a holistic approach in designing effective decentralization policies. The implications are relevant for local practitioners and policymakers, offering guidance for further research. Future studies could explore factors affecting local tax efficiency and strategies to boost revenue. Additionally, emphasis on strengthening LOS emerges as a strategic step toward enhancing fiscal autonomy. These findings contribute significantly to understanding regional financial dynamics and fiscal decentralization

Keywords: [Financial Decentralization] [Efficient Management] [LOS] [Local Tax] [Local Levies]

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Otonomi Daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan, terutama dalam hal kemandirian baik secara politik (pilkada) dan fiskal (pendapatan asli daerah). Kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan daerah memperoleh pendapatan asli daerah dan juga merupakan seberapa besar kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dikumpulkan secara lokal (Amin, 2017), Halim (2004) dalam Wulandari dan Iryanie (2018:23) berpendapat Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Rahman (2005) dalam Wulandari dan Iryanie (2018:24) menyatakan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pusat administrasi, ekonomi dan pendidikan memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakatnya. Pemerintah Kota Kupang harus memastikan adanya sumber pendapatan yang stabil dan cukup untuk mendanai layanan-layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Kota Kupang dibentuk pada tahun 1996 sebagai Kota Madya Tingkat II didasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang. Kota Kupang selaku Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah 180,27 km² terbagi menjadi 6 Kecamatan yakni kecamatan alak, kecamatan maulafa, kecamatan oebobo, kecamatan kelapa lima, kecamatan kota lama dan kota raja dengan masing-masing sebagai berikut 86,91 km², 54,80 km², 14,22 km², 15,02 km², 3,22 km², 6,10 km². Selama kurun waktu 2019-2023, rata-rata perkembangan Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar 0,68%, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1,86%, Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 5,27% dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar 6,91%, sedangkan Rasio Kemandirian Daerah mengalami peningkatan sebesar 2,86%. Hal ini dapat dilihat pada gambar

Gambar 1. Perkembangan Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah 2019-2023



Sumber : Olahan data, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

dibawah ini.

Secara keseluruhan gambar ini menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan cukup dinamis dengan pengaruh signifikan dari pandemi dan perubahan kebijakan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menunjukkan variasi yang signifikan dengan yang mungkin berasal dari faktor eksternal dan kebijakan internal. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, penting bagi Pemerintah Kota Kupang untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal dan diversifikasi sumber pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan di masa depan.

Sudarmana dan Sudiarta (2020) menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Novalista (2016) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif kepada tingkat Kemandirian Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Daerah serta secara bersama-sama Pajak Daerah, Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta dampaknya terhadap Kemandirian Daerah?

1.3. Tujuan


Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan, menganalisa dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desentralisasi

Cheema dan Rodinelli (2007:1) *Decentralization was defined as the transfer of authority, responsibility, and resources—through deconcentration, delegation, or devolution—from the center to lower levels of administration* (Desentralisasi didefinisikan sebagai pengalihan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya—melalui dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi—dari tingkat administrasi pusat ke tingkat yang

Gambar 2. *Spectrum of Definition*



This diagram is derived from Morrison, T.H., 2004, What is Regionalism? What is Decentralisation?. Lecture notes distributed in the topic, Regionalism, Decentralisation and Governance (POAD 9116) at Flinders University of South Australia, Bedford Park, on 26 July 2004.

lebih rendah). Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan konsep yang terus berkembang dan tidak pernah selesai, mengingat belum ada kesepakatan bagi para pemerhati desentralisasi dan otonomi daerah (Wasistiono).

Internasional Encyclopedia of Social Science (1968) dalam Abdullah (2005) mendefinisikan desentralisasi adalah sebuah terminology yang merujuk kepada transfer kekuasaan-kekuasaan dari sebuah Pemerintah pusat kepada otoritas yang berfungsi secara special dan legal personal berbeda, sedangkan World Bank mengartikan desentralisasi sebagai penugasan dan responsibilitas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang diberikan kepada tingkatan-tingkatan Pemerintahan yang lebih rendah.

Morrison (2004) dalam Abdullah memberikan spectrum of definitions dari desentralisasi sebagai berikut.

Gambar ini, menunjukkan bagaimana berbagai bentuk desentralisasi dapat mencakup komponen demokrasi, administratif, dan fiskal, dan bagaimana entitas non-Pemerintah bisa berperan dalam proses ini.

Indonesia menganut sistem desentralisasi termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kemudian tahun 1999 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai kebijakan otonomi daerah, akan tetapi otonomi daerah diterapkan secara efektif pada tahun 2001. Tahun 2004 Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka pikir (*framework*) desentralisasi sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Smoke (2001) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa berawal dari teori *fiscal federal* yang menyatakan bahwa desentralisasi berfokus pada memaksimalkan kesejahteraan sosial yang digambarkan dari kombinasi stabilitas ekonomi, alokasi dan distribusi yang sama, sedangkan Litvac dan Seddon (1998) dalam Abdullah (2005) mendefinisikan desentralisasi fiskal adalah transfer kewenangan di area tanggungjawab financial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otoritas untuk meminjam dan

memobilisasi sumber-sumber Pemerintahan daerah melalui jaminan pinjaman.

Desentralisasi fiskal Desentralisasi fiskal sendiri terlaksana pada tahun yang sama yakni 2004 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Undang-Undang ini mengartikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang 33 Tahun 2004 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya penyempurnaan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

2.2. Kemandirian Daerah

Desentralisasi fiskal memiliki manfaat dalam hal efisiensi dan penghematan biaya. Dengan pendekatan ini, anggaran daerah untuk layanan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal, yang cenderung memiliki tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang lebih tinggi. Selain itu, desentralisasi fiskal juga membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah (Widjayanto, 2013).

Halim dan Widodo (2007) dalam Novalistia (2016) menyatakan salah satu analisa rasio pada sektor publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan Pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan Pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat menggunakan pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi lokal. Ini berarti daerah mampu mengumpulkan cukup uang melalui sumber pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari Pemerintah pusat. Kemandirian keuangan menunjukkan bahwa daerah memiliki basis ekonomi yang kuat dan manajemen yang efisien untuk menjalankan berbagai layanan publik serta proyek pembangunan yang diperlukan oleh warganya.,

Halim (2008) dalam Sudiryanti, dkk (2019) menyatakan bahwa Sebuah daerah yang mampu menjalankan kemandirian fiskal memiliki dua ciri utama. Pertama, daerah tersebut dapat mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber keuangannya sendiri untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan dan berbagai program pembangunan. Kedua, daerah tersebut memiliki ketergantungan minimal terhadap bantuan dari Pemerintah pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan terbesar. Hal ini didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan yang memastikan proporsi pendapatan yang lebih tinggi berasal dari sumber lokal.

Tujuan kemandirian keuangan daerah adalah untuk menunjukkan kemampuan suatu Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan baik serta mengukur sejauh mana daerah bergantung pada dana eksternal, di mana rasio kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang lebih rendah pada bantuan luar.

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah dapat dinilai dari tingkat desentralisasi fiskal, yang diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Penerimaan Daerah (TPD). Rumus sederhana untuk menghitung tingkat kemandirian fiskal adalah sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Dimana :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhadap TDP	Kemampuan Daerah
0 - 10	Sangat Kurang
> 10 - 20	Kurang
> 20 - 30	Sedang
> 30 - 40	Cukup
> 40 - 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber : Bisma, 2010
 PADt : Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt : Total Pendapatan Daerah tahun t

Kriteria untuk menilai tingkat desentralisasi fiskal atau kemandirian fiskal suatu daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Fiskal

Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah, semakin besar kemampuannya untuk membiayai pengeluaran tanpa bantuan dari Pemerintah pusat. Kontribusi PAD yang tinggi dan kemampuan daerah untuk menutupi biaya sendiri menandakan kinerja keuangan yang kuat.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Amin (2019:39) "*Locally raises revenue* atau dalam terminology resmi pemda di Indonesia disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Terdapat 3 (tiga) kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini meliputi (1) pajak daerah, (2) denda atau pungutan, serta (3) penghasilan perusahaan daerah". Sedangkan Mahfudh, et all (2022:29-30) mendefinisikan "Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : setiap pemungutan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang, Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan dalam rangka peningkatan PAD ditempuh dengan rasionalisasi sistem dan prosedur, *law enforcement* pengawasan yang efektif, kemudahan pelayanan, sehingga tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan penerimaan bagian atau laba atas penyertaan modal dan investasi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : a) Hasil pajak daerah; b) Hasil Retribusi daerah; c) Hasil perusahaan milik daerah; d) Lainlain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Dalam Situs Resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) djpk.go.id menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.”

Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah mendefinisikan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Umum Tata Pemungutan Pajak mendefinisikan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mardiasmo (2011) dalam buku Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Mahfudh, et all (2022:32) mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan "Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

Mahfudh, et all (2022:32) mendefinisikan "Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah sering kali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu.

2.4. Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta dampaknya terhadap Kemandirian Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dua sumber pendapatan utama yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keduanya memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, yang mengukur sejauh mana suatu daerah dapat membiayai operasinya tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat.


Pajak Daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah daerah kepada individu atau badan yang memiliki kegiatan ekonomi, kepemilikan, atau penggunaan aset di wilayah daerah tersebut. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dikenakan oleh Pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau organisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya. PAD menunjukkan kapasitas suatu daerah untuk

menghasilkan pendapatan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari Pemerintah pusat.

Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah akan secara langsung meningkatkan PAD. Semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai program dan proyek sendiri. Peningkatan PAD memberikan daerah kemampuan lebih besar untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, meningkatkan responsivitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki basis ekonomi yang kuat, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi lokal.

Kemandirian fiskal diukur dari seberapa besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi proporsi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal memungkinkan daerah untuk memiliki kendali lebih besar atas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Daerah dengan



untuk meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal. Namun, daerah perlu memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan ini dikelola dengan adil dan transparan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, sebagai berikut.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi berganda dan analisis jalur (*Path Analyst*) serta mempertimbangkan interaksi (moderator) dengan tujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara parsial dan/atau simultan, dan untuk menguji pengaruh moderasi serta untuk menguji pengaruh tidak langsung.

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi data yakni sejak Pemerintah Kota Kupang terbentuk yakni 1996-2023. Teknik pengambilan sampel yakni dengan *purposive sampling*, dimana penulis menetapkan sampel yakni 10 tahun terakhir dengan alasan data dari 10 tahun terakhir dianggap lebih relevan karena cenderung mencerminkan kondisi dan tren terkini.

2.6. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir maka peneliti membuat Hipotesis sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik secara simultan dan/atau parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial dan/atau simultan berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik secara langsung dan/atau tidak langsung berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2. Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Pajak Daerah	Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah daerah kepada individu atau badan atas aktivitas ekonomi, kepemilikan, atau penggunaan aset di wilayah daerah tersebut.	Pendapatan dari pajak daerah.	Nilai Nominal (Rupiah)
Retribusi Daerah	Pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada individu atau badan.	Pendapatan dari retribusi daerah	Nilai Nominal (Rupiah)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber lokal, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli lainnya.	Total Pendapatan Asli Daerah	Nilai Nominal (Rupiah)
Kemandirian Fiskal	Kemampuan Pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dan menjalankan fungsi Pemerintahan tanpa bantuan signifikan dari Pemerintah pusat.	Rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah (TPD), dinyatakan dalam persentase (%)	Persentase (%)

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam paper ini dengan menggunakan dokumentasi yakni dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2014-2023. Untuk Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2022 merupakan dokumen yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sedangkan untuk Tahun 2023 menggunakan Laporan Realisasi Anggaran unaudited dikarenakan laporan tersebut masih dalam proses pemeriksaan saat paper ini dibuat.

3.4. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Definisi operasional variabel dan indikator dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana setiap variabel akan diukur dan dianalisis dalam konteks penelitian. Berikut adalah definisi operasional variabel serta indikator dan skala pengukurannya berdasarkan teks yang diberikan:

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dampaknya terhadap Kemandirian Fiskal. Metode analisis ini mencakup beberapa tahap dan pendekatan, seperti dijelaskan di bawah ini:

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yakni uji realibilitas dan uji validitas. Analisis reliabilitas internal dapat dilakukan dengan metode Cronbach's Alpha. Instrumen penelitian dianggap reliabel jika koefisien Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,60. Selain itu, Darmawan juga menjelaskan bahwa uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Pearson Product Moment jika jumlah sampel lebih dari 30 dan berdistribusi normal, atau dengan metode Spearman Rank Correlation jika jumlah sampel kecil, yaitu kurang dari 30 (Darmawan, 2013).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam model ini, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah variabel independen, sedangkan PAD adalah variabel dependen. Persamaan regresi berganda akan memiliki bentuk umum:

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Pajak Daerah} + \beta_2 \times \text{Retribusi Daerah} + \epsilon$$

Koefisien regresi (β_1, β_2) menunjukkan kekuatan dan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap PAD.


Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur digunakan untuk menguji hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Kemandirian Fiskal, melalui variabel mediator yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel-variabel tersebut.

Model analisis jalur akan menggambarkan hubungan antara variabel independen (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), variabel mediator (PAD), dan variabel dependen (Kemandirian Fiskal). *Path coefficients* akan digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel dalam model jalur.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis akan dilakukan untuk menguji Gambar 4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kemandirian Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2023



signifikansi pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD, serta dampaknya pada Kemandirian Fiskal. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi tertentu ($\alpha=0.05$).

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi, sedangkan uji t digunakan untuk menguji signifikansi individu koefisien regresi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari Desentralisasi, yang mana tujuan dari desentralisasi itu yakni kemandirian daerah. Kemandirian daerah dalam hal ini kemandirian fiskal yang berarti kemampuan Pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dan menjalankan fungsi Pemerintahan tanpa bantuan signifikan dari Pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Kupang selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami fluktuasi pada Pendapatan Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah mengalami rata-rata perkembangan sebesar 7,22%, sedangkan Pajak Daerah sebesar 9,91% dan Retribusi Daerah sebesar 9,54% serta Kemandirian Fiskal yakni sebesar 6,63%. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kemandirian Fiskal selama tahun 2015-2023 dapat dilihat pada gambar 4.

Berdasarkan gambar 4, Pendapatan Asli Daerah menunjukkan variasi besar dari tahun ke tahun. Ada penurunan signifikan pada 2016, kemudian kenaikan pada 2017. Penurunan besar terjadi pada 2018, dan kemudian data menunjukkan fluktuasi hingga 2023. Tidak ada tren yang jelas menuju peningkatan atau penurunan konsisten. Perkembangan Pajak Daerah mengalami penurunan signifikan pada 2016 dan 2017, kemudian stabil pada 2018 dan mulai naik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Ada tren peningkatan sejak 2019 hingga 2022, namun terjadi sedikit penurunan pada 2023. Perkembangan Retribusi Daerah juga menunjukkan fluktuasi signifikan. Terjadi penurunan dari 2015 hingga 2016, kemudian kenaikan pada 2017. Retribusi Daerah mengalami penurunan tajam pada 2018, lalu meningkat secara signifikan pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022. Ada penurunan besar pada 2023. Kemandirian Fiskal sangat fluktuatif. Terdapat penurunan tajam dari 2015 ke 2016, lalu peningkatan signifikan pada 2017. Penurunan tajam lagi pada 2018, kemudian ada kenaikan pada 2019, namun kembali turun pada 2020. Meskipun ada peningkatan pada 2021 dan 2022, terjadi penurunan tajam pada 2023.

Dari analisis di atas, kita dapat melihat bahwa semua aspek mengalami fluktuasi signifikan dari tahun ke tahun. Tidak ada tren konsisten dalam jangka panjang, yang menunjukkan bahwa ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi setiap aspek. Beberapa tahun mengalami penurunan yang signifikan, sementara yang lain menunjukkan peningkatan. Kemungkinan faktor-faktor

			PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kemandirian Fiskal
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1,000	,855**	,661*	,952**
		Sig. (2-tailed)	.	,002	,038	,000
		N	10	10	10	10
Pajak Daerah	Pajak Daerah	Correlation Coefficient	,855**	1,000	,770**	,758*
		Sig. (2-tailed)	,002	.	,009	,011
		N	10	10	10	10
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah	Correlation Coefficient	,661*	,770**	1,000	,733*
		Sig. (2-tailed)	,038	,009	.	,016
		N	10	10	10	10
Kemandirian Fiskal	Kemandirian Fiskal	Correlation Coefficient	,952**	,758*	,733*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	,011	,016	.
		N	10	10	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ekonomi, kebijakan Pemerintah, atau keadaan sosial mempengaruhi perkembangan ini.

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menggunakan SPSS versi 22, diperoleh sebagai berikut:

Uji Realibilitas

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS, untuk variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD dan Kemandirian Fiskal, dapat dilihat dibawah ini:

Cronbach's Alpha	N of Items
.694	4

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,894 untuk 4 variabel yang diuji. Nilai ini berada dalam kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,7, instrumen ini dapat dianggap konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud. Artinya, keempat variabel dalam instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga setiap variabel cenderung konsisten. Dengan demikian, instrumen ini layak digunakan untuk pengumpulan data. Namun, untuk memastikan kualitas yang lebih baik, validitas item juga perlu diperiksa agar setiap item benar-benar merepresentasikan variabel yang ingin diukur.


Pajak Daerah (0,865) dan Retribusi Daerah (0,850), dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,002, sehingga hubungan ini signifikan secara statistik. Selain itu, PAD juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Kemandirian Fiskal (0,857), yang juga signifikan pada tingkat signifikansi 0,002. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saling berhubungan kuat dengan koefisien korelasi 0,770 (sig. 0,008), sedangkan Pajak Daerah memiliki korelasi sebesar 0,752 dengan Kemandirian Fiskal (sig. 0,011). Retribusi Daerah juga menunjukkan hubungan yang kuat dengan Kemandirian Fiskal, dengan koefisien korelasi 0,732 dan signifikansi 0,016. Kesimpulannya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peran penting dalam peningkatan PAD, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi Kemandirian Fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah menjadi strategi yang sangat relevan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah dan kemandirian fiskal di Kota Kupang.

Uji Regresi

Hasil dari penelitian menggunakan 4 (empat) konsep yakni sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial dan/atau simultan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam konsep ini, model yang diterapkan yakni sebagai berikut.



Gambar 5. Model 1

Uji Validitas

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS, untuk variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD dan Kemandirian Fiskal, dapat dilihat dibawah ini:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.755 ^a	.570	.516	208818811.38

a. Predictors: (Constant), Pajak_Daerah
 b. Dependent Variable: PAD

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	57074067805,080			
		35783496883,908		1,598	,149
	Pajak_Daerah	1,204	,370	,755	,012

a. Dependent Variable: PAD

Model ini adalah sebuah analisis regresi linear sederhana yang menggunakan satu variabel prediktor, yaitu "Pajak Daerah" (Pajak_Daerah), untuk memprediksi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	108824521859,199	35190470435,055		3,092	,015
	Retribusi_Daerah	1,645	,897	,544	1,834	,104

Model ini juga merupakan sebuah analisis regresi linear sederhana dengan satu variabel prediktor, yaitu Retribusi_Daerah, untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, nilai R Square 0,570 menunjukkan bahwa sekitar 57,0% variabilitas dalam PAD dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam Pajak Daerah, sedangkan nilai Adjusted R Square 0,516 memperhitungkan jumlah dan kualitas dari variabel prediktor yang digunakan dalam model.

Dengan demikian, secara keseluruhan, model regresi ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun masih mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini yang juga memengaruhi PAD.

Koefisien untuk konstanta adalah sekitar 108824521859,199. Ini adalah perkiraan nilai PAD ketika nilai Pajak Daerah sama dengan nol. Dalam kasus ini, nilai t-statistik adalah sekitar 3,092 dengan signifikansi sekitar 0,015, yang menunjukkan bahwa koefisien ini tidak secara signifikan berbeda dari nol pada tingkat signifikansi, $\alpha = 0,05$.

Koefisien untuk variabel Pajak Daerah adalah sekitar 1,204, dengan standar error sekitar 0,370. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Pajak Daerah akan menghasilkan peningkatan sekitar 1,204 unit dalam PAD. Koefisien ini juga disertai dengan nilai t-statistik sekitar 3,255 dan signifikansi sekitar 0,012, menunjukkan bahwa koefisien ini secara signifikan berbeda dari nol pada tingkat signifikansi 0,05.

Dalam konteks interpretasi, koefisien untuk Pajak Daerah menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara konstanta tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada PAD dalam model ini.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,544 ^a	,298	,208	26711229744,0024

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah
b. Dependent Variable: PAD

Model ini juga merupakan sebuah analisis regresi linear sederhana dengan satu variabel prediktor, yaitu Retribusi_Daerah, untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Model ini memiliki nilai R sebesar 0,544, yang menunjukkan tingkat kecocokan model dengan data. Nilai R Square adalah 0,296, yang berarti sekitar 29,6% variasi dalam PAD dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam Retribusi Daerah. Nilai Adjusted R Square adalah 0,208, yang memperhitungkan jumlah dan kualitas dari variabel prediktor dalam model.

Koefisien untuk konstanta adalah sekitar 108824521859,199. Ini adalah perkiraan nilai PAD ketika nilai Retribusi Daerah sama dengan nol. Nilai t-statistik adalah sekitar 3,092, dan signifikansinya adalah 0,015.

Koefisien untuk variabel Retribusi Daerah adalah sekitar 1,645, dengan standar error sekitar 0,897. Koefisien ini juga disertai dengan nilai t-statistik sekitar 1,834 dan signifikansi sekitar 0,104.

Interpretasi koefisien menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak secara signifikan berbeda dari nol pada tingkat signifikansi 0,05. Konstanta memiliki pengaruh yang signifikan pada PAD dalam model ini.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 ^a	,578	,455	22156803189,41752

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah
b. Dependent Variable: PAD

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	497125152748,653900000,000	2	2335625763743,289400000,000	4,758	,050 ^b
	Residual	3438157288573,800600000,000	7	498798140819,71500000,000		
Total		8107408828060,339000000,000	9			

a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal di Pemerintah Kota Kupang
Andrianus Pattimau

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	56550246601,407	37979636634,795		1,489	,180
	Pajak_Daerah	1,366	,635	,857	2,151	,068
	Retribusi_Daerah	-,393	1,205	-,130	-,326	,754

a. Dependent Variable: PAD

Dalam analisis ini, terdapat model regresi linear berganda yang melibatkan dua variabel prediktor, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Nilai R sebesar 0,759 menunjukkan tingkat kecocokan model dengan data. R Square 0,576 menunjukkan bahwa sekitar 57,6% variasi dalam PAD dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai Adjusted R Square 0,455 memperhitungkan jumlah dan kualitas dari variabel prediktor dalam model.

Hasil analisis varians (ANOVA) menunjukkan bahwa secara keseluruhan, model tersebut tampaknya cukup signifikan, dengan nilai Sig. probabilitas untuk model regresi sebesar 0,050, yang hampir mendekati tingkat signifikansi 0,05.


Koefisien untuk konstanta adalah sekitar 56550246601,407, dengan standar error sekitar 37979636634,795. Nilai t-statistik adalah sekitar 1,489, dan signifikansinya adalah 0,180. Koefisien untuk variabel Pajak Daerah adalah sekitar 1,366, dengan standar error sekitar 0,635. Koefisien ini juga disertai dengan nilai t-statistik sekitar 2,151 dan signifikansi sekitar 0,068.

Koefisien untuk variabel Retribusi Daerah adalah sekitar -0,393, dengan standar error sekitar 1,205. Nilai t-statistik adalah sekitar -0,326, dan signifikansinya adalah 0,754.

Pajak Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan setiap peningkatan satu unit dalam Pajak Daerah menghasilkan peningkatan sekitar 1,366 unit dalam PAD. Retribusi Daerah, di sisi lain, tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada PAD dalam model ini, karena koefisiennya memiliki nilai negatif yang tidak signifikan secara statistik.

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial dan/atau simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal

Konsep kedua ini, digambarkan dengan model sebagai berikut.



Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 ^b	,541	,410	2,47087

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah
 b. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50,464	2	25,232	4,132	,065 ^b
	Residual	42,736	7	6,105		
	Total	93,191	9			

a. Dependent Variable: Kemandirian_Fiskal
 b. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	7,681	4,236		1,813	,113
	Pajak_Daerah	7,579E-11	,000	,443	1,070	,320
	Retribusi_Daerah	1,084E-10	,000	,334	,807	,445

a. Dependent Variable: Kemandirian_Fiskal

Dalam analisis ini, terdapat model regresi linear berganda yang melibatkan dua variabel prediktor, yaitu Pajak_Daerah dan Retribusi_Daerah, untuk memprediksi tingkat Kemandirian Fiskal.

Nilai R sebesar 0,736 menunjukkan tingkat kecocokan model dengan data. R Square 0,541 menunjukkan bahwa sekitar 54,1% variasi dalam Kemandirian Fiskal dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai Adjusted R Square 0,410 memperhitungkan jumlah dan kualitas dari variabel prediktor dalam model.

Hasil analisis varians (ANOVA) menunjukkan bahwa secara keseluruhan, model tersebut tampaknya hampir signifikan, dengan nilai Sig. (probabilitas) untuk model regresi sebesar 0,065, yang mendekati, tetapi di atas, tingkat signifikansi 0,05.

Koefisien untuk konstanta (Constant) adalah sekitar 7,681, dengan standar error sekitar 4,236. Nilai t-statistik adalah sekitar 1,813, dan signifikansinya adalah 0,113. Koefisien untuk variabel Pajak Daerah adalah sekitar 7,579E-11, yang sangat kecil, dengan standar error juga sangat kecil. Koefisien ini juga disertai dengan nilai t-statistik sekitar 1,070 dan signifikansi sekitar 0,320. Koefisien

untuk variabel Retribusi Daerah adalah sekitar $1,084E-10$, juga sangat kecil, dengan standar error yang kecil pula. Nilai t-statistik adalah sekitar 0,807, dan signifikansinya adalah 0,446.

Baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah memiliki koefisien yang sangat kecil dan tidak signifikan dalam memprediksi Kemandirian Fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks model ini, kedua variabel prediktor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal.

3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal

Konsep ketiga ini, digambarkan dengan model sebagai berikut.



Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.951 ^{**}	.905	.893	1,05264

a. Predictors: (Constant), PAD
b. Dependent Variable: Kemandirian_Fiskal

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84,327	1	84,327	76,104	.000 ^b
	Residual	8,864	8	1,108		
	Total	93,191	9			

a. Dependent Variable: Kemandirian_Fiskal
b. Predictors: (Constant), PAD

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,524	2,032		,750	,476
	PAD	1,020E-10	,000	,951	9,724	,000

a. Dependent Variable: Kemandirian_Fiskal

Dalam analisis ini, terdapat model regresi linear sederhana yang melibatkan satu variabel prediktor, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memprediksi tingkat Kemandirian Fiskal.

Nilai R sebesar 0,951 menunjukkan tingkat kecocokan model yang sangat tinggi dengan data. R Square 0,905 menunjukkan bahwa sekitar 90,5% variasi dalam Kemandirian Fiskal dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai Adjusted R Square 0,893 memperhitungkan jumlah dan kualitas dari variabel prediktor dalam model.

Hasil analisis varians (ANOVA) menunjukkan

bahwa secara keseluruhan, model tersebut sangat signifikan, dengan nilai Sig. (probabilitas) untuk model regresi sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.


Koefisien untuk konstanta adalah sekitar 1,524, dengan standar error sekitar 2,032. Nilai t-statistik adalah sekitar 0,750, dan signifikansinya adalah 0,475. Koefisien untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sekitar $1,020E-10$, yang sangat kecil, dengan standar error yang juga sangat kecil. Koefisien ini juga disertai dengan nilai t-statistik sekitar 9,724 dan signifikansi sekitar 0,000.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Kemandirian Fiskal, dengan setiap peningkatan satu unit dalam PAD menghasilkan peningkatan sekitar $1,020E-10$ unit dalam Kemandirian Fiskal. Hal ini konsisten dengan nilai R Square yang tinggi, menunjukkan bahwa PAD secara kuat mempengaruhi tingkat Kemandirian Fiskal.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik secara langsung dan/atau tidak langsung berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah.

Konsep keempat ini, dapat dijelaskan dengan model sebagai berikut.

Gambar 8. Model 4



Dari koefisien regresi, bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Kemandirian Fiskal (koefisien sekitar $-7,448E-11$, $p = 0,004$). Artinya, peningkatan Pajak Daerah menyebabkan penurunan Kemandirian Fiskal secara langsung. Sedangkan peningkatan Pajak Daerah berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (koefisien sekitar 1,366, $p < 0,05$). Selanjutnya, peningkatan PAD secara positif memengaruhi Kemandirian Fiskal (koefisien sekitar

Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal di Pemerintah Kota Kupang

Andrianus Pattimau

1,100E-10, $p < 0,05$). Dengan demikian, terdapat jalur tidak langsung yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berkontribusi pada peningkatan Kemandirian Fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Fiskal (koefisien sekitar 1,516E-10, $p = 0,001$). Artinya, peningkatan Retribusi Daerah menyebabkan peningkatan Kemandirian Fiskal secara langsung. Peningkatan Retribusi Daerah berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (koefisien sekitar 1,645, $p < 0,05$). Selanjutnya, peningkatan PAD secara positif memengaruhi Kemandirian Fiskal (koefisien sekitar 1,100E-10, $p < 0,05$). Dengan demikian, terdapat jalur tidak langsung yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berkontribusi pada peningkatan Kemandirian Fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah.

Dari analisis jalur di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Selain itu, keduanya juga memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yang kemudian akan memengaruhi Kemandirian Fiskal suatu daerah.

4.2. Pembahasan

Pada bagian ini dibahas mengenai 4 (empat) model sebagaimana pada hasil analisa, sebagai berikut:

1. Model 1

Pajak Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar desentralisasi keuangan, di mana Pemerintah Kota Kupang diberi wewenang untuk mengumpulkan pajak dan menggunakan pendapatannya untuk membiayai pengeluaran lokal. Peningkatan dalam Pajak Daerah dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa Pemerintah Kota Kupang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri melalui

inisiatif fiskal.

Dalam model yang melibatkan Retribusi Daerah sebagai variabel prediktor, pengaruhnya terhadap PAD positif tetapi tidak signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa meskipun Retribusi Daerah mungkin berkontribusi terhadap pendapatan daerah, dampaknya tidak konsisten atau signifikan dalam model statistik. Namun, dalam konteks desentralisasi, penting untuk memperhatikan bahwa retribusi daerah bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang penting bagi Pemerintah daerah, terutama dalam mendukung infrastruktur lokal atau layanan spesifik.

Ketika kedua variabel predictor (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dimasukkan dalam satu model, Pajak Daerah tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sementara pengaruh Retribusi Daerah tidak signifikan. Ini bisa disebabkan oleh adanya multikolinearitas antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana kedua variabel memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Dalam konteks desentralisasi, ini bisa menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang cenderung mengandalkan pajak daripada retribusi sebagai sumber utama pendapatan lokal.

Analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana Pemerintah Kota Kupang memperoleh dan menggunakan pendapatannya dalam konteks desentralisasi. Pajak Daerah terbukti menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatkan PAD, menunjukkan pentingnya Pemerintah Kota Kupang dalam mengelola pajak mereka sendiri untuk membiayai kebutuhan lokal. Sementara itu, peran Retribusi Daerah bisa bervariasi tergantung pada konteks dan jenis layanan yang dikenakan retribusi.

2. Model 2

Dalam konteks desentralisasi, kemandirian fiskal mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan mereka sendiri dan mengelola keuangan mereka tanpa terlalu tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dianggap sebagai dua sumber utama pendapatan pemerintah daerah dalam konteks ini. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa keduanya tidak berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian fiskal dalam model tersebut.

Hasil ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas desentralisasi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi yang berhasil akan memberi pemerintah daerah otonomi yang cukup untuk mengelola keuangan mereka sendiri dengan efisien dan efektif, tetapi jika sumber pendapatan utama seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh pada kemandirian fiskal, maka hal itu dapat mengindikasikan adanya hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi yang efektif.

Meskipun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak signifikan dalam model tersebut, ada kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam analisis yang dapat memengaruhi tingkat kemandirian fiskal.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian fiskal, analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan memasukkan variabel-variabel tambahan dan mempertimbangkan aspek-aspek kontekstual dan institusional dari desentralisasi dalam model.

Dalam keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks model yang diberikan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal. Ini menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam memahami dinamika desentralisasi keuangan dalam konteks spesifik masing-masing negara atau wilayah.

3. Model 3

Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Kemandirian Fiskal, dengan nilai R Square sebesar 0,905, yang menunjukkan bahwa sekitar 90,5% variasi dalam Kemandirian Fiskal dapat

dijelaskan oleh variabilitas dalam PAD. Nilai Adjusted R Square yang tinggi juga menunjukkan bahwa PAD adalah prediktor yang kuat untuk tingkat kemandirian fiskal. Ini sesuai dengan teori desentralisasi, di mana pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi karena memiliki sumber pendapatan internal yang kuat untuk membiayai pengeluaran lokal mereka.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya keberhasilan pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mengelola pendapatan mereka sendiri melalui PAD. Desentralisasi yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya lokal mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kemandirian fiskal. Hal ini menciptakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Meskipun hasil ini menunjukkan hubungan yang kuat antara PAD dan kemandirian fiskal, implementasi desentralisasi yang berhasil masih memerlukan manajemen yang efektif dari sumber daya lokal. Pemerintah Kota Kupang perlu memastikan bahwa PAD mereka dikumpulkan secara efisien dan digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial lokal. Tantangan seperti administrasi pajak yang lemah, rendahnya kapasitas kelembagaan, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal yang optimal.

Meskipun kemandirian fiskal penting dalam konteks desentralisasi, hubungan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan. Pemerintah pusat masih memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah, serta memastikan adanya koordinasi dan harmonisasi antara kebijakan nasional dan lokal.

Dalam keseluruhan, temuan ini mendukung argumen untuk desentralisasi yang efektif dan berkelanjutan, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi yang cukup untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, termasuk pendapatan asli daerah, untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan pembangunan lokal.

4. Model 4

Meskipun secara langsung Pajak Daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal, namun melalui jalur tidak langsung, Pajak Daerah berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian meningkatkan Kemandirian Fiskal. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan dalam struktur atau kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak dan dampaknya terhadap PAD. Teori desentralisasi akan menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pajak mereka agar mendukung pencapaian kemandirian fiskal yang optimal tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Retribusi Daerah, di sisi lain, memiliki pengaruh positif langsung dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Melalui jalur tidak langsung, peningkatan Retribusi Daerah juga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian meningkatkan kemandirian fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber pendapatan alternatif seperti retribusi untuk memperkuat posisi keuangan mereka sendiri dalam mendukung kebijakan dan program lokal.

Temuan ini mencerminkan kompleksitas dinamika desentralisasi keuangan. Meskipun Pajak Daerah mungkin memiliki dampak negatif langsung pada kemandirian fiskal, penting untuk diingat bahwa kesehatan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi oleh kombinasi dari berbagai sumber pendapatan dan kebijakan. Desentralisasi yang sukses akan memungkinkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber pendapatan yang beragam dengan bijaksana untuk meningkatkan

kemandirian fiskal dan pembangunan lokal.

Analisis jalur juga menyoroti peran kunci Pendapatan Asli Daerah dalam menentukan tingkat kemandirian fiskal. Pendapatan Asli Daerah tidak hanya menjadi indikator keuangan yang penting bagi pemerintah daerah, tetapi juga merupakan fondasi bagi kemandirian fiskal mereka. Teori desentralisasi menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai langkah menuju kemandirian fiskal yang lebih besar.

Dalam keseluruhan, hasil ini menunjukkan kompleksitas dan interkoneksi antara berbagai faktor dalam menentukan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam merancang kebijakan desentralisasi yang berkelanjutan dan efektif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap keempat model konsep yang diajukan, dapat disimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut.

Model 1 menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD, sementara pengaruh Retribusi Daerah tidak signifikan secara statistik. Kedua variabel ini merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi keuangan. Pentingnya manajemen yang efisien dari sumber daya lokal, seperti pajak dan retribusi, dalam membiayai kebutuhan lokal dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah.

Model 2 menunjukkan bahwa baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal. Ini menggarisbawahi tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi yang efektif, di mana sumber pendapatan utama seperti pajak dan retribusi tidak berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian fiskal.

Model 3 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang sangat

signifikan terhadap kemandirian fiskal. Keberhasilan pemerintah Kota Kupang dalam mengumpulkan dan mengelola PAD mereka sendiri menjadi kunci dalam meningkatkan tingkat kemandirian fiskal.

Model 4 menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kemandirian fiskal. Meskipun Pajak Daerah memiliki pengaruh negatif langsung, melalui jalur tidak langsung, baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian meningkatkan kemandirian fiskal. Kompleksitas dinamika desentralisasi keuangan menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya lokal secara bijaksana untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan pembangunan lokal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang beragam terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak selalu berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. Meskipun demikian, manajemen yang efisien dari sumber daya lokal, terutama Pendapatan Asli Daerah, menjadi kunci dalam meningkatkan tingkat kemandirian fiskal. Kompleksitas dinamika desentralisasi keuangan juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya lokal secara bijaksana dalam mendukung pembangunan lokal dan meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam merancang kebijakan desentralisasi yang berkelanjutan dan efektif.

Pengelolaan yang efisien dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada gilirannya akan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penting untuk memperhatikan bahwa sementara Pajak Daerah terbukti signifikan dalam meningkatkan PAD, Retribusi Daerah mungkin memiliki dampak yang kurang konsisten atau signifikan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kupang harus mempertimbangkan strategi yang efektif dalam mengelola sumber pendapatan lokal mereka.

Kemandirian fiskal pemerintah daerah sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Pendekatan holistik dan efisien dalam pengelolaan keuangan lokal menjadi

kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan lokal secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi temuan dari hasil analisis yang telah dilakukan mengindikasikan beberapa hal yang relevan serta memberikan arahan bagi penelitian yang akan datang dalam bidang ini.

Pertama, temuan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menegaskan pentingnya strategi pengumpulan pajak yang efisien bagi pemerintah daerah. Implikasinya adalah bahwa keberhasilan dalam mengelola pajak daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang konsisten dan dapat diandalkan untuk mendukung kegiatan dan pembangunan lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi dalam pengumpulan pajak daerah serta strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kedua, temuan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah menyoroti pentingnya penguatan sumber daya pendapatan lokal dalam mendukung otonomi keuangan daerah. Implikasinya adalah bahwa upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat fokus pada strategi untuk diversifikasi Pendapatan Asli Daerah serta evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan terkait.

Ketiga, keterbatasan dalam penelitian ini, seperti penggunaan data sekunder dan cakupan waktu yang mungkin terbatas, menunjukkan perlunya pendekatan penelitian yang lebih holistik dan mendalam dalam memahami dinamika keuangan daerah. Implikasinya adalah bahwa

Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal di Pemerintah Kota Kupang

Andrianus Pattimau

penelitian selanjutnya dapat melibatkan pendekatan metodologis yang lebih kompleks, seperti studi kasus mendalam atau survei lapangan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keuangan daerah.

Keempat, saran untuk riset selanjutnya dapat mencakup penyelidikan lebih lanjut tentang hubungan antara pajak dan retribusi daerah dengan kemandirian fiskal, serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi dinamika ini. Selain itu, studi komparatif antara daerah-daerah dengan karakteristik yang berbeda dapat memberikan wawasan tambahan tentang efektivitas kebijakan desentralisasi dalam konteks yang beragam.

Dengan demikian, temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, dan kemandirian fiskal pemerintah Kota Kupang. Implikasi temuan ini tidak hanya relevan bagi praktisi dan pengambil kebijakan di tingkat lokal, tetapi juga memberikan arahan bagi penelitian

selanjutnya dalam memperdalam pemahaman tentang dinamika keuangan daerah dan desentralisasi fiskal.

Penghargaan

Terima Kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan beserta rekan-rekan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, atas bantuan dalam memberikan data. Terimakasih juga kami ucapkan kepada editor, reviewer dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah atas kesediaan waktu dan tenaga untuk mereview dan memberikan ruang untuk kami mempublikasikan paper ini..

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Amin, Fadillah. 2019. Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Persepektif Teoritis, Normatif dan Empiris. Malang: UB Press

Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A.

LAMPIRAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN RASIO KEMANDIRIAN FISKAL KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal
2014	113.032.803.506,97	56.515.097.722,00	22.748.656.993,00	13,33
2015	145.154.792.156,20	74.560.637.287,00	29.352.547.698,00	16,65
2016	165.449.023.460,93	92.667.916.257,00	32.193.027.612,00	17,06
2017	229.137.473.528,55	98.639.548.268,00	35.978.498.924,00	24,93
2018	171.490.709.096,75	98.817.793.039,00	36.283.701.272,00	17,91
2019	185.051.575.342,52	108.319.931.686,00	39.090.323.102,40	19,77
2020	167.530.108.045,48	96.923.905.237,00	37.583.878.402,00	18,67
2021	166.266.172.886,05	90.007.500.075,00	42.101.224.937,00	19,07
2022	186.122.187.493,92	110.738.224.723,00	59.310.197.570,71	22,69
2023*	185.486.930.218,41	123.339.301.069,00	46.124.858.439,51	20,04

2007. Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices. Washington, D.C : ASH Institute For Democratic Governance and Innovation Harvard University
- Darmawan, Deni. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widjayanto, Wahyu. 2013. Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Wulandari, P. A dan Iryanie E. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta : Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama)
- Rahardjo, M.P.,2003. *Metode Riset Kualitatif*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Buku Terjemahan
- Kotter, J.P., 1997. *Leading Change: Menjadi Pionir*
- Perubahan*, (Alih Bahasa, Joseph Bambang MS). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Jurnal
- Novalistia, Rizka Lutfita. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). *Jurnal Of Accounting*, Volume 2 No. 2 Maret 2016
- Sudarmana, I Putu Agus dan Sudiarta, Gede Mertha. 2020. Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 9, No. 4, 2020:1338-1357, ISSN : 2302-8912
- Sudyarti, dkk. 2019. Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Bol.* 7 No. 1, April 20019, ISSN (P) : 2089-1210, E-ISSN : 2580-7285
- Lassible, G., Gomez, L.N., 2000. Organization and Efficiency of Education System: Some Empirical Findings. *Journal of Comparative Education* Volume 36 No.1 p 7-19.
- Karya Ilmiah
- Lengkong, J.S.J., 2004. *Strategi Perbaikan Sekolah Berdasarkan Perspektif Guru (Studi Kasus pada Tiga SLTP di Kabupaten Minahasa*. Disertasi, Tidak Dipublikasikan, PPs UM.
- Naskah dari Internet
- <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1282364&val=17128&title=DESENTRALISASI%20%20KONSEP%20TEORI%20DAN%20PERDEBATAN%20NYA>
- <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6104-M1.pdf>
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Naskah Produk Kebijakan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Jurnal Defis Edisi 15, Volume XV, Juli-Desember 2024



Penulis Naskah

Irfan Sofi

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan

Sumber Foto

-

***Earmarking* Pajak Air Tanah dan *Tagging* Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

ABSTRAK

Penggunaan air tanah saat ini yang cukup banyak mampu menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia yaitu dapat merusak keseimbangan alam. Selanjutnya dapat berdampak negatif mulai dari kerusakan lingkungan hingga pada ancaman kesehatan pada masyarakat. Penggunaan air tanah sulit jika untuk ditiadakan karena merupakan kebutuhan, namun demikian dengan adanya *earmarking* dari penerimaan PAT diharapkan dapat kembali untuk perbaikan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah menganggarkan belanja terkait lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda telah siap dengan *earmarking* penggunaan dari PAT hal ini terlihat dari beberapa daerah telah mengalokasikan kegiatan/sub kegiatan yang terkait lingkungan hidup. Namun demikian, perlu adanya keselarasan antara pengaturan penggunaan PAT khususnya kegiatan/sub kegiatan yang dapat didanai dengan pengaturan penggunaan DAK Fisik/DBH Dana Reboisasi. Selain itu perlu secara selektif dalam penentuan sub kegiatan yang akan di danai sehingga mampu memberi dampak atau *impactful* terhadap pemulihan lingkungan akibat dari pengambilan air tanah.

Kata kunci: pajak air tanah, earmarking, lingkungan hidup.

Abstract

The current large amount of groundwater use can pose a danger to human life, namely it can damage the balance of nature. Furthermore, it can have negative impacts ranging from environmental damage to public health threats. The use of groundwater is difficult to eliminate because it is a necessity, however, with earmarking from PAT revenues it is hoped that it can return to improving the environment. The aim of this research is to find out the extent to which the Regional Government budgets expenditure related to the environment. The method used in this research is quantitative with a descriptive approach. The research results show that the Regional Government is ready to earmark the use of PAT. This can be seen from the fact that several regions have allocated activities/sub-activities related to the environment. However, there needs

to be harmony between the arrangements for the use of PAT, especially activities/sub-activities that can be funded, with the arrangements for the use of Physical DAK/DBH Reforestation Funds. Apart from that, it is necessary to be selective in determining the sub-activities that will be funded so that they can have an impact or be impactful on environmental recovery as a result of groundwater extraction.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Earmarking merupakan praktik penganggaran yang mendedikasikan pajak atau pendapatan lainnya untuk program atau tujuan tertentu (Michael, 2012). Dengan adanya pengalokasian dana tersebut maka diharapkan akan tersedia jaminan untuk anggaran peningkatan kualitas pelayanan publik. *earmarking* juga akan mampu menjembatani *gap* antara kebutuhan pembiayaan dengan pencapaian tujuan ideal dalam pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Problemnnya saat ini di daerah adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu memenuhi kewajiban terkait *earmarking* tersebut.

Sesuai dengan amanat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat amanat terkait penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya atau *earmarking*. Terdapat 4 jenis Pajak Daerah yang penerimaannya diarahkan penggunaannya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah (PAT). PKB dan Pajak Rokok merupakan pajak provinsi sedangkan PBJT Tenaga Listrik dan PAT merupakan pajak kabupaten/kota. Dari 4 jenis Pajak Daerah tersebut terdapat 3 jenis Pajak yang telah ada *earmarking* penggunaannya sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya satu jenis Pajak Daerah yang baru pengaturannya berdasarkan undang-undang baru yaitu PAT. Penambahan *earmarking* untuk PAT dikarenakan pengambilan air tanah secara terus menerus akan berdampak kepada pengurangan cadangan dan potensi air tanah oleh sebab itu perlu dikembalikan untuk pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lebih lanjut dirumuskan terkait persentase penerimaan yang harus di *earmarking*. Dimana untuk PKB dan Opsen PKB, minimal dianggarkan sebesar 10 persen atas penerimaannya untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Sedangkan Pajak Rokok minimal 50

persen atas penerimaannya untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum (minimal berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok *illegal*).

Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota berupa PBJT Tenaga Listrik, minimal 10 persen atas penerimaan PBJT-Tenaga Listrik digunakan untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk PJU. Minimal 10 persen atas PAT, untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.

Pemerintah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan jenis Pajak tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah saat ini telah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan (*tagging*) atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah. *Tagging* atas belanja sebagai sarana evaluasi untuk memastikan pemenuhan belanja *earmarking* tersebut oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah perlu memilih kegiatan/subkegiatan tersebut dengan selektif sehingga akan memberikan dampak yang signifikan atau *impactful*. Selain itu juga harus mempertimbangkan juga adanya irisan dengan pengaturan *earmarking* atau *mandatory* lainnya.

Jika kita melihat dari jumlah rencana penerimaan pajaknya, dari keempat jenis pajak tersebut maka PAT merupakan jenis pajak yang jumlah penerimaannya paling kecil. Berdasarkan data anggaran APBD Tahun 2023, jumlah penerimaan PAT seluruh kabupaten/kota hanya sebesar Rp1.1 triliun. Angka tersebut jauh dibawah ketiga jenis Pajak yang lain dan kontribusinya terhadap PAD sangat kecil jika dibandingkan dengan yang lain, di mana untuk PKB yang merupakan tertinggi dengan jumlah Rp53,9 triliun, berikutnya pada tempat kedua Pajak Rokok dengan jumlah Rp22 triliun dan tempat ketiga Pajak Penerangan Jalan (berubah menjadi PBJT Tenaga Listrik berdasarkan UU 1/2022) dengan jumlah

Rp17,7 triliun. Jika kita lakukan *earmarking* sebesar 10 persen untuk PAT sesuai ketentuan perundang-undangan maka jumlah belanja yang penggunaannya ditentukan adalah sebesar Rp110 miliar untuk seluruh kabupaten/kota. Namun demikian, tidak semua kabupaten/kota memungut PAT sebagaimana data Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan jika potensi PAT kecil atau terdapat kebijakan untuk tidak memungut, maka Pemerintah Daerah dapat tidak memungut Pajak Daerahnya sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU HKPD.

Penggunaan air tanah saat ini yang cukup banyak mampu menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia yaitu dapat merusak keseimbangan alam. Selanjutnya dapat berdampak negatif mulai dari kerusakan lingkungan hingga pada ancaman kesehatan pada masyarakat. Penggunaan air tanah sulit jika untuk ditiadakan karena merupakan kebutuhan primer, namun demikian dengan adanya *earmarking* dari penerimaan PAT diharapkan dapat kembali digunakan untuk perbaikan lingkungan. Untuk pelaksanaannya, saat ini sudah terdapat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.07/2024 yang telah memuat kegiatan/subkegiatan untuk tagging belanja dari penerimaan PAT. Namun demikian, perlu memilih kegiatan/sub kegiatan yang tepat sehingga kebijakan tersebut mampu memperbaiki lingkungan yang rusak disebabkan oleh pengambilan dari air tanah di daerah tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan sinkronisasi dengan pengaturan *earmarking* dari pendanaan lain antara lain DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup/Kehutanan ataupun Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) sehingga akan lebih memberikan dampak yang signifikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. apakah Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja terkait lingkungan hidup sebelum implementasi UU HKPD?
2. bagaimana Pemerintah Pusat merumuskan kegiatan/sub kegiatan yang akan di danai dari penerimaan PAT?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja terkait lingkungan hidup sebelum implementasi UU HKPD.
2. untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Pusat merumuskan kegiatan/sub kegiatan yang akan di danai dari penerimaan PAT.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada pimpinan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Air Tanah dan Pengelolaan Lingkungan

Menurut data dari Kementerian PUPR (2014) bahwa dari seluruh air yang ada di bumi, hanya 2,35 persen saja yang merupakan air tawar (*fresh water*), sisanya adalah air laut (*salt water*). Dari 2,35 persen air tawar tadi, dua pertiganya terperangkap dalam *glasiers* dan tertutup salju permanen. Sisa sepertiganya masih pula dikotori dengan polusi. Selanjutnya ada sekitar 2 juta ton air segar setiap hari terbuang percuma karena polusi dan lain-lain (Chalid dan Yaqin, 2018). Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Air tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh air (*zone of saturation*). Air tanah terbentuk air hujan dan air permukaan yang meresap (*infiltrate*) mula-mula ke zona tak jenuh (*zone of aeration*) dan kemudian meresap makin dalam (*percolate*) hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah.

Pentingnya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang sumber daya air tanah, serta kesadaran masyarakat akan perlindungan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air tanah (Hendrayana, 2024). Oleh sebab itu, pengelolaan air tanah perlu dipahami oleh para pejabat pemerintah, termasuk memahami asal-usul dan sifat-sifat air tanah, agar tidak terjadi kesalahan pengertian tentang sumber daya yang dikelola. Kesalahan pengertian tersebut akan menjadikan tujuan mewujudkan kemanfaatan tanah terutama bagi masyarakat tidak mencapai sasaran, bahkan justru menimbulkan dampak yang merugikan bagi ketersediaan air tanah itu sendiri.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan 9 (sembilan) kewajiban Pemerintah dalam mengelola lingkungan, yaitu:

1. Mengembangkan (termasuk menumbuhkan dan meningkatkan) kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan;
2. Mengembangkan kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
3. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam rangka pengembangan kemampuan lingkungan (*environmental capacity*);
4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan yang menjamin terpeliharanya kemampuan lingkungan (*environmental capacity*);
5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat pre emptif, preventif, dan proaktif terhadap penurunan kemampuan lingkungan;

6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan (*environmental friendly*);
7. Menyediakan dan menyebarkan informasi;
8. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan (*research and development*);
9. Memberikan penghargaan terhadap yang pihak berjasa (pengabdian, pejuang, dan penyelamat lingkungan), baik secara perorangan atau institusi (organisasi/ LSM).

2.2. Earmarking Tax

Kebijakan *earmarking tax* ini merupakan suatu kebijakan penggunaan dana pajak yang rigid bagi pemerintah. Carling (2007) menyebutkan bahwa bagi pemerintah, *earmarking tax* bisa memaksa mereka agar sebagian pendapatan pajak tertentu digunakan untuk tujuan tertentu dengan jumlah atau persentase yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut (Clague and Gordon, 1939) *earmarking tax* merupakan beberapa pajak yang memang secara sengaja dipisahkan dari keseluruhan penghasilan dan nantinya hasil hanya boleh dipergunakan secara khusus dan sepenuhnya untuk segala urusan atau program-program pemerintah.

Setiap negara pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan *earmarking tax*. Terlepas dari itu, secara umum tujuan dari pada menerapkannya ialah membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah di daerah dalam mengolah atau mengalokasikan penerimaan pajak daerah terhadap kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Merujuk dalam Bird dan Jung (2005:7) menyebutkan bahwa penerapan *earmarking tax* terdapat setidaknya 2 (dua) jenis, dimana kedua jenis tersebut ialah:

1. Substantive Earmarking Tax

Jenis ini mengarah pada praktik yang berkaitan secara kuat antara sumber uang terhadap dana yang dikeluarkan. Dalam hal ini apabila dana yang telah diterima mengalami pertumbuhan, maka dana yang dikeluarkan juga secara otomatis mengalami

peningkatan yang sebanding dengan pertumbuhan tersebut.

2. *Symbolic Earmarking Tax*

Sementara untuk jenis ini, berkaitan dengan sumber dana dengan jumlah pengeluaran dengan aturan yang longgar, sehingga perbandingan hasil terhadap pengeluaran dana tersebut akan menjadi tergantung dari pengambil kebijakan atau lebih fleksibel pada pengeluarannya yang telah diterapkan *earmarking tax*, tergantung dari pengambil kebijakan (*fleksibel*).

Dalam pelaksanaannya, *earmarking* telah berkembang secara menyeluruh di berbagai belahan dunia, baik pada negara maju hingga negara berkembang. Pada tahun 1921, Pemerintah Kolombia menjadi salah satu negara yang ikut menerapkan *earmarking tax*, dimana penerapan tersebut dalam bentuk dorongan dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Sementara itu, Australia juga ikut menerapkan *earmarking tax*, dimana penerapan tersebut merupakan Medicare Levy. Penerapan tersebut pun cukup populer, dikarenakan penerapan tersebut bertujuan dalam membantu segala pembiayaan pada pelayan Kesehatan (PK APBN, 2013).

Jika dilihat dari tujuan dari masing-masing negara, *earmarking tax* ini dapat menjadi salah satu cara dalam memastikan apakah negara tersebut benar-benar mengalokasikan atau mengolah penerimaan pajak dengan tepat atau tidak. Selain itu, penerapan *earmarking tax* ini juga bisa menjadi cara untuk menghindari terjadinya pembatalan atau penundaan sebuah program atau proyek dengan alasan penerimaan pajak yang menurun. Hal ini pun turut dirasakan Indonesia yang telah mengubah wajah dalam dunia perpajakan dengan menerapkan kebijakan atas *earmarking tax*.

Di Indonesia sendiri, *earmarking* terkait Pajak Daerah sebenarnya telah dilaksanakan dan tercermin dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun demikian, penerapan *earmarking tax* tersebut memang belum diimplementasikan sepenuhnya pada pelaksanaan UU 28 Nomor 28 Tahun 2009 utamanya belum adanya penegean sanksi.

2.3. Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian terkait telah dilakukan oleh Sunarti (2011), dengan judul Pajak Melindungi Ketersediaan Air Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks penguasaan Sumber Daya Air dalam wilayah negara Indonesia, maka hak penguasaannya adalah ada pada negara. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap persoalan atau permasalahan lingkungan, ekologis atau segala hal yang menyangkut kebijakan publik atas masalah lingkungan dan sumber daya alam. Pajak mengenai air dapat dikenakan pada pajak propinsi maupun pajak kabupaten kota. Dengan adanya pemungutan pajak air tanah terhadap masyarakat maka pola penggunaan air tanah akan dapat dibatasi. Fungsi perpajakan air tanah yaitu harus dibuat pola dan sistem penegean pajak air tanah yang dapat mengatur pola pemakaian dan pemanfaatan air bawah tanah sehingga ketersediaan air tanah dapat tetap terjaga.

Selanjutnya penelitian serupa dilakukan oleh Kusyeni, dkk (2021) dengan judul Efektivitas Program Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Analisisnya menggunakan teori efektivitas Richard M Steer yang terdiri dari: empat ciri, yaitu ciri organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan kebijakan karakteristik dan praktik manajemen. Berdasarkan keempat hal tersebut karakteristik, faktor-faktor yang mendukung dan mempengaruhi efektivitas program earmarking tax pada pajak rokok untuk menyadarkan masyarakat upaya kesehatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta bersifat organisasional karakteristik. Hal ini karena karakteristik organisasi dalam pelaksanaannya dianggap efektif. Salah satu faktor dan upaya yang berdampak pada efektivitas pajak earmarking ini program, yaitu tumpang tindih kewenangan antar pusat pemerintah dan pemerintah daerah, pembatasan penggunaan pajak dana bagi hasil dan keterlambatan penyeteroran oleh Kementerian Keuangan ke rekening kas umum daerah.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Murti (2024), dengan judul Penerapan Regulasi Alokasi Pendapatan Pajak Air Tanah Dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Konservasi Air Tanah Untuk Pemenuhan Hak


Atas Air. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki tujuh kewenangan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah, identifikasi, penjaringan dan pendaftaran wajib pajak air tanah, penentuan besarnya pajak air tanah, penagihan pajak air tanah, penegakkan hukum terhadap pengawasan dan penjatuhan sanksi, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan pengalokasian anggaran. Kedua, dalam menjalankan kewenangan anggaran sebelum diterbitkan UU HKPD tidak adanya kewajiban pengalokasian anggaran konservasi air tanah

secara spesifik dari penerimaan pajak air tanah dan setelah diterbitkannya UU HKPD dan Perda PDRD terdapat kewajiban pengalokasian anggaran konservasi air tanah. Sehingga, masih terdapat masyarakat Kota Yogyakarta belum terpenuhinya hak atas air.

2.4. Kerangka Berpikir

UU HKPD mengamanatkan bahwa hasil penerimaan PAT dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya (*earmarking*). Guna melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan telah melakukan

Gambar 2: Kerangka Pikir



Sumber : penulis diolah

penandaan (*tagging*) belanja APBD yang bersumber dari PDRD dengan terbitnya KMK Nomor 22/KM.7/2024 sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan belanja *earmarking* tersebut oleh pemerintah daerah.

Namun demikian pilihan yang ada bisa dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat lebih berdampak terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu bagaimana mensinergikan atau mensinkronkan dengan pengaturan *earmarking* dari pendanaan lain yang terkait antara lain DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup/Kehutanan ataupun Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sasaran Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana

dalam proses pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang data yang diperoleh. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas mulai dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dimana dapat digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Pada umumnya, teknik pengumpulan sampelnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif.

Penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasil penelitian. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan pemakaian gambar, tabel, grafik, atau bentuk lainnya. Sasaran penelitian ini yaitu instansi yang terlibat

langsung dalam pelaksanaan PAT yaitu BPKAD, Bapenda dan Dinas Lingkungan Hidup pada kabupaten/kota. Selain melalui kuisisioner, data diperoleh melalui FGD dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Provinsi DKI Jakarta.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2013:389) dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2013:389). Sedangkan sampel artinya contoh, comotan atau mencomot dimana mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam penelitian tidak perlu untuk selalu meneliti semua individu dalam populasi, namun dapat dilakukan dengan sampel yang diambil dari populasi.

Ciri utama sampling menurut Akbar dan Usman (2006:183) adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dipilih. Pemilihan sampel mempertimbangkan letak daerah, besar kecilnya penerimaan PAT dan ketersediaan anggaran. Sampel dalam penelitian ini ada 7 daerah yaitu Kota Ambon, Kota Gorontalo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Serang. Kota Bandung, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mewakili untuk daerah yang APBDnya besar, sedangkan untuk Kota Ambon, Kota Gorontalo, Kota Cimahi dan Kota Serang untuk daerah yang APBDnya kecil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pertanyaan dari kuisisioner yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah terkait amanat dalam UU 1 Tahun 2022 dimana penerimaan Pajak Daerah termasuk didalamnya penerimaan dari PAT

Tabel 1: Realisasi PAT Daerah Sampel Tahun 2019 s.d. 2022

Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Ambon		-	113.811.069	1.123.363.414	1.602.202.559
Kota Gorontalo	134.393.747	111.770.902	76.920.103	84.049.160	79.779.352
Kabupaten Sleman	3.074.071.212	3.257.874.316	2.517.880.978	5.886.568.951	9.170.944.190
Kota Yogyakarta	2.277.618.512	2.546.299.969	1.575.287.372	2.815.195.873	4.265.283.642
Kota Bandung	33.398.826.669	35.003.477.861	24.545.337.848	25.041.001.051	27.509.854.393
Kota Cimahi	5.350.877.694	9.264.450.238	8.620.538.880	8.237.134.116	15.724.487.391
Kota Serang	389.683.669	407.435.531	383.012.540	415.259.301	1.102.293.238

Sumber: Pemerintah Daerah

yang diarahkan penggunaannya atau *earmarking*, terdapat responden yang menjawab belum tahu terkait amanat tersebut yaitu dari Kota Bandung dan Kota Ambon. Amanat dalam UU 1 Tahun 2022 untuk PAT, minimal 10% (sepuluh persen) digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah telah diatur lanjut pada PP 35 Tahun 2023. Pengaturan tersebut perlu dimuat kembali oleh Pemerintah Daerah dalam Perda terkait Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Berikut ini realisasi penerimaan PAT pada daerah sampel penelitian pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan realisasi penerimaan PAT tahun 2022 pada daerah sampel sesuai dengan tabel 1 di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan PAT sangat bervariasi ada yang penerimaannya sedikit seperti Kota Gorontalo dimana hanya 79,78 juta, namun ada yang penerimaannya cukup besar yaitu Kota Bandung dengan jumlah Rp27,5 miliar. Jika dilihat dari pertumbuhannya ada yang naik seperti Kota Ambon, Kabupaten Sleman,

Kota Yogyakarta, Kota Cimahi dan Kota Serang, namun ada juga yang menurun perkembangannya seperti Kota Gorontalo, Kota Bandung.

Kebijakan penggunaan air tanah pada masing-masing daerah sangat berbeda sehingga sangat berpengaruh kepada penerimaan dari PAT. Terdapat beberapa daerah yang melakukan pembatasan

Tabel 2: Alokasi DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup Daerah Sampel Tahun 2022 dan Tahun 2023

Daerah	2022		2023	
	LH	Kehutanan	LH	Kehutanan
Kota Ambon	-	-	-	-
Kota Gorontalo	-	-	-	-
Kabupaten Sleman	2.698.000.000	-	-	-
Kota Yogyakarta	168.000.000	-	-	-
Kota Bandung	399.000.000	-	-	-
Kota Cimahi	-	-	-	-
Kota Serang	-	-	-	-

Sumber: Perpres Rincian APBN 2023

penggunaan air tanah dan lebih pengalihan kebutuhan air layak untuk masyarakat melalui PDAM. Melihat pengaturan penggunaan terkait penerimaan dari PAT, ada sedikit kesamaan dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) untuk lingkungan hidup dan kehutanan. Namun demikian, karena jumlah pagu alokasi tahun 2023 tidak terlalu besar dimana untuk bidang lingkungan hidup hanya sebesar Rp154,956 miliar. Apabila dibagi daerah penerima DAK bidang lingkungan hidup sebanyak 82 daerah kabupaten/kota dan bidang kehutanan hanya Rp32 miliar untuk 8 daerah provinsi. Tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK Fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dimana dari daerah sampel hanya Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung untuk tahun 2022 saja.

Berdasarkan hasil *mapping* atas data APBD Tahun 2023 yang ada pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sesuai dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka terdapat 234 kegiatan/sub kegiatan yang terkait *earmarking* PAT sesuai dengan PP 35 tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 25 PP 35 Tahun 2023, minimal 10% hasil penerimaan atas PAT

digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah. Selanjutnya, atas hal tersebut dapat kita bagi menjadi 4 (empat) pengelompokan kata kunci untuk penggunaan dari penerimaan PAT yaitu sebagai berikut:

1. Hutan

Untuk kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan hutan terdapat jumlah anggaran sebesar Rp1.533,4 miliar dalam APBD Tahun 2023 dimana sub kegiatan terbesar yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau dengan total sebesar Rp864,1 miliar. Rincian Sub Kegiatan dengan kata kunci hutan sebagaimana pada tabel 3 di bawah ini:

2. Limbah

Berikutnya untuk kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan limbah, dimana terdapat jumlah anggaran sebesar

Tabel 3: Rincian Sub Kegiatan dengan Kata Kunci “Hutan”
Pada APBD Tahun 2023

Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan RTH	451,4 M
2.11.01.2.01.04	Pengelolaan RTH	412,7 M
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	68,9 M
2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	56,2 M
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	49,5 M
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	49,3 M
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	47,7 M
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	45,0 M
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	44,2 M
3.28.03.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	37,4 M
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	35,2 M
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kopetensi penyuluh Kehutanan dan SMD Bidang Kehutanan	30,9 M
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan Negara	25,5 M
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	20,7 M
3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota diluar Kawasan Hutan Negara	17,5 M

Sumber: SIKD

Tabel 4: Rincian Sub Kegiatan dengan Kata Kunci “Limbah”
Pada APBD Tahun 2023

Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	458,5 M
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	211,3 M
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	209,9 M
1.03.05.2.01.04	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	48,1 M
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	44,4 M
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	30,7 M
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	24,9 M
1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	22,0 M
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./Kota	11,4 M
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	8,6 M
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	8,3 M
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	8,0 M
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6,1 M
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	4,9 M
2.11.05.101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan	4,6 M

Sumber: SIKD

Tabel 5: Rincian Sub Kegiatan dengan Kata Kunci “Lingkungan Hidup”
Pada APBD Tahun 2023

Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38,6 M
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	32,1 M
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH dan Lembaga Kemasyarakatan	32,1 M
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut	29,9 M
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin LH, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota	20,3 M
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	14,6 M
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	14,5 M
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	13,8 M
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	12,6 M
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	12,2 M
2.11.06.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan Kewajiban Izin LH dan/atau PPLH	9,2 M
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	9,0 M
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut	8,7 M
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye LH	8,3 M
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan LH	8,2 M

Sumber: SIKD

Rp1.132,4 miliar pada APBD tahun 2023. Jika kita rinci per sub kegiatan maka terdapat satu sub kegiatan yang terbesar yaitu pembangunan/ penyediaan sub sistem pengelolaan setempat dengan nilai Rp458,5 miliar. Rincian Sub Kegiatan dengan kata

kunci limbah sebagaimana pada tabel 4 di bawah ini:

3. Lingkungan Hidup

Tabel 6: Rincian Sub Kegiatan dengan Kata Kunci “Sumur”
Pada Tahun 2023

Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Kontruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase, Utama Perkotaan dan Pengamanan pantai	25,1 M
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	15,4 M
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Kontruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase, Utama Perkotaan dan Pengamanan pantai	13,1 M
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Kontruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	12,3 M
1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	9,8 M
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Kontruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase, Utama Perkotaan dan Pengamanan pantai	9,0 M
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	5,9 M
1.03.02.2.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air baku	5,5 M
1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Air Tanah dan Air Baku	1,6 M
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Air Tanah dan Air Baku	1,5 M
1.03.02.2.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air baku	1,4 M
1.03.02.1.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	1,3 M
1.03.02.1.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air baku	0,3 M
1.03.02.2.01.22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	0,3 M

Sumber: SIKD

Untuk kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup terdapat jumlah anggaran sebesar Rp349,3 miliar pada APBD tahun 2023 dimana terdapat satu sub kegiatan yang terbesar yaitu pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota dengan nilai sebesar Rp38,6 miliar. Rincian Sub Kegiatan dengan kata kunci lingkungan hidup sebagaimana pada tabel 5 di bawah ini:

4. Sumur

Untuk kegiatan/sb kegiatan yang terkait dengan sumur terdapat jumlah anggaran sebesar Rp102,6 miliar dimana terdapat satu sub kegiatan yang terbesar yaitu penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama, perkantoran dan pengamanan pantai dengan nilai Rp25,1 miliar. Rincian Sub Kegiatan dengan kata kunci sumur sebagaimana pada tabel 6 di bawah ini:

Selanjutnya berdasarkan hasil *forum group discussion* (FGD) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain DAK Fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan terdapat pengaturan penggunaan untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan yaitu Dana Reboisasi (DR), dimana kegiatan/sub kegiatan yang dapat di danai juga terkait hutan dan lingkungan. Untuk DAK Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2024 terdapat 2 kegiatan yaitu terkait pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukungnya dimana rincian kegiatan berupa pusat daur ulang, bank sampah dan pengadaan yang terkait (mesin press dan pencacah, container sampah, gerobak, *compact truck*, *arm roll*) dan pengadaan *early warning system* pengendalian bencana lingkungan hidup

berupa aplikasi Onlimo dan alat laboratorium.

Sedangkan untuk bidang kehutanan tahun 2024 yaitu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di luar kawasan hutan dan penyediaan sarana berupa penanaman hutan rakyat, pengembangan dam penahan, pembangunan *gully plug* dan pembangunan sumur resapan. Kegiatan lain yang untuk DAK bidang kehutanan yaitu berupa penyediaan prasarana alat ekonomi produktif meliputi sarana dan sarana alat ekonomi produktif.

Kebijakan penggunaan DBH SDA Kehutanan DR untuk kabupaten/kota berupa pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya, penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, penyuluhan lingkungan hidup. Sedangkan untuk provinsi penggunaannya ditujukan untuk rehabilitasi di luar kawasan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan hasil hutan kayu, non kayu dan /atau jasa lingkungan dalam kawasan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, perlindungan dan pengamanan hutan.

Terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang sama atau hampir sama dari pengaturan penggunaan untuk penerimaan PAT dengan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai contoh pada pengaturan penggunaan penerimaan PAT untuk penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan, dalam penggunaan DAK untuk penyediaan peralatan laboratorium uji kualitas air dan merkuri. Berikutnya ada juga terkait sampah, di pengaturan penggunaan penerimaan PAT terdapat Penanganan sampah melalui pengangkutan atau pemanfaatan kembali atau pengumpulan sampah pada penggunaan penerimaan PAT. Sedangkan untuk penggunaan DAK untuk pembangunan pusat daur ulang sampah atau pembangunan bank sampah.

Oleh sebab itu, perlu ada pemisahan penganggarannya untuk mempermudah proses *taggingnya*. Hal ini untuk

Tabel 7: Kegiatan terkait Lingkungan Hidup pada APBD Kota Ambon tahun 2023

No	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pengelolaan limbah	190.000.000
2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10.685.000
3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1.436.645.052
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	183.776.207
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota,	169.266.770
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	80.423.500
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	96.747.085
8	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.807.800
9	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	785.500

Sumber: BPKAD Kota Ambon

mengantisipasi adanya pendanaan yang berasal dari sumber lain namun diakui sebagai *earmarking* untuk PAT. Jika dilihat dari nilai besarnya *earmarking* 10 persen dari penerimaan PAT, saat ini sebagian besar Pemerintah Daerah sudah memenuhi *earmarking*-nya khususnya yang penerimaan PAT-nya kecil. Karena terdapat pengaturan terkait dengan sanksi apabila tidak dialokasikan pada kegiatan/sub kegiatan dari penerimaan PAT. Penentuan jenis kegiatan/sub kegiatan akan dapat memudahkan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD dan juga akan mempermudah bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan monitoring dan evaluasinya.

Berdasarkan hasil kuisioner,

Pemerintah Daerah menyakini dapat memenuhi kewajiban *earmarking* dari penerimaan PAT sesuai dari jawaban yang diberikan dan untuk saat ini sudah terdapat Pemerintah Daerah yang menganggarkan terkait penggunaan seperti yang disampaikan oleh Kota Gorontalo dan Kota Ambon. Namun demikian, perlu diarahkan agar lebih *impactful* serta dilakukan secara selektif dan terbatas diantaranya untuk rehabilitasi hutan diluar kawasan sehingga ada pembagian pemenuhan pendanaan dimana untuk yang di dalam kawasan dapat menggunakan dari DAK Fisik atau kegiatan untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) berupa kegiatan pemenuhan air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan

Irfan Sofi

rendah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2024 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi Belanja Wajib dari hasil penerimaan Pajak Daerah (PKB dan Opsen PKB, Pajak Rokok, PBJT Tenaga Listrik, dan PAT) dalam APBD, ditetapkan penandaan rincian Belanja Wajib dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam Keputusan Menteri yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 22/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi pemenuhan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya tersebut.

Dalam hal hasil evaluasi diperoleh kesimpulan Pemerintah Daerah masih belum memenuhi persentase Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, maka Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan usulan permintaan penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) kepada Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak batas akhir diterimanya surat tanggapan dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan data atau informasi bukti pendukung penghitungan besaran Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya. Selanjutnya Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyampaikan usulan permintaan penundaan penyaluran TKD kepada Direktur Dana Transfer Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak batas akhir diterimanya surat tanggapan dari Pemerintah Daerah.

Terdapat 51 sub kegiatan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 22/KM.7/2024 yang dapat digunakan oleh

Pemerintah Daerah untuk mengganggarkan dalam belanja daerah di APBD-nya untuk penerimaan yang berasal dari PAT. Dengan banyaknya pilihan sub kegiatan diharapkan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kewajiban *earmarking* tersebut pada tahun 2025 nanti. Penandaan rincian belanja daerah dari hasil penerimaan PAT diharapkan akan dapat mempermudah untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah telah siap dengan *earmarking* penggunaan dari PAT. Hal ini terlihat dari beberapa daerah telah mengalokasikan kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Sesuai dengan jenis kegiatan/sub kegiatan yang termuat dalam KMK Nomor 22/KMK.07/2024, daerah sampel telah memenuhi dalam mengalokasikan kegiatan yang sesuai dengan KMK tersebut. Namun demikian, perlu secara selektif mengalokasikan kegiatan/sub kegiatan mana yang akan dipilih mengalokasikan penerimaan dari PAT sehingga mampu memberi dampak yang signifikan atau *impactful* terhadap pemulihan lingkungan akibat dari pengambilan air tanah.

Saran yang dapat penulis sampaikan bahwa perlu adanya koordinasi dan sinergi dalam perumusan kebijakan pada tingkat pusat khususnya dengan DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kesamaan penggunaannya. Selain itu, pemenuhan daerah atas *earmarking* penggunaan PAT dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan khususnya dalam pengalokasian penerima DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bisa memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pimpinan di DJPK utamanya terkait Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Peneliti atau Penulis lain dan dapat dikembangkan kedepannya dengan menggunakan instrumen atau metode penelitian lain.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung, saran atau kontribusi yang produktif sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketua Tim Reguler pada Direktorat PDRD serta teman-teman pegawai Direktorat PDRD terutama Tim Sinkronisasi Kebijakan PDRD. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil penelitian ini termasuk apabila terdapat kemungkinan terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Michael. 2012. *Armstrong's handbook of Human Resorce Management Practice* 12th edition. United Kingdom: Kogan Page Limited.
- Bird, Richard and Joosung Jung. 2005. *Earmarking in Theory and Korean Practice*. ITP Paper, 0513.
- Carling, R. (2007). *Tax Earmarking is It Good Practice? The Center for Independent Studies*. <https://www.cis.org.au/app/uploads/2015/07/pm75.pdf>.
- Chalid, Hamid, dan Yaqin, Arief Ainul. 2018. *Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Air di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 Nomor 2.
- Clague, Ewan and Joel Gordon. 1939. *Earmarking Tax Funds for Welfare Purpose*. National Conference of Social Work.
- <https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-baru-ugm-tegaskan-pentingnya-pengelolaan-sumber-daya-air-tanah-yang-berkelanjutan/>
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/28/104645787550783-kajian-kelayakan-penerapan-earmarking-tax-di-indonesia>.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Kusyeni, R.D., dkk. (2021). *Efektivitas Program Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* Volume 8 Nomor 1.
- Murti, Aditya Khrisna. (2024), *Penerapan Regulasi Alokasi Pendapatan Pajak Air Tanah Dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Konservasi Air Tanah Untuk Pemenuhan Hak Atas Air*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
- Sugiyono. (2013). *Statika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Cetakan Ketigabelas). Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Eka Sri (2011). *Pajak Melindungi Ketersediaan Air Tanah*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 8 Nomor 1. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Earmarking Pajak Air Tanah dan Tagging Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Irfan Sofi

Lampiran I**PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH UNTUK
EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
4	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
6	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
7	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
8	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
9	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
10	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
11	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
12	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
13	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
14	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
15	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
16	1.03.05.2.01.0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
17	1.03.05.2.01.0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
18	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
19	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
20	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
21	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
22	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
23	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

24	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
25	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
26	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
27	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
28	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
29	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi
30	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi
31	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi
32	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
33	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya
34	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
35	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
36	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
37	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
38	2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
39	2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
40	2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
41	2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
42	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
43	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
44	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan
45	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
46	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
47	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
48	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
49	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
50	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
51	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Kuesioner
Kajian Earmarking Pajak Air Tanah

Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat amanat terkait penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya atau earmarking. Terdapat 4 jenis Pajak Daerah yang penerimaannya diarahkan penggunaannya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah (PAT). PKB dan Pajak Rokok merupakan pajak provinsi sedangkan PBJT Tenaga Listrik dan PAT merupakan pajak kabupaten/kota.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lebih lanjut dirumuskan terkait persentase penerimaan yang harus di earmarking. Dimana untuk penerimaan dari PAT minimal 10 persen digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah. Dalam rangka menyusun kebijakan penentuan kegiatan/subkegiatan belanja pada APBD yang akan digunakan untuk tagging/penandaan dalam rangka monitoring pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, dimohon Bapak/Ibu dapat mengisi beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini. Data diri responden hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan akan dijaga kerahasiannya.

Data Diri Responden

Nama :
Daerah :
Instansi :
Jabatan :
Nomor Telp (Kantor) :
Email :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui amanat dalam UU 1 Tahun 2022 terkait penerimaan Pajak Daerah yang diarahkan penggunaannya atau earmarking?

Ya Tidak

2. Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang penggunaannya diarahkan. Berapa realisasi penerimaan PAT daerah Bapak/Ibu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. (mohon dapat di isi)?

Tahun	Penerimaan PAT (Rp)
2018	
2019	

2020	
2021	
2022	

3. Apakah daerah Bapak/Ibu dalam 2 tahun terakhir mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

Ya Tidak

Jika jawaban Bapak/Ibu “Ya”, mohon bisa disampaikan jumlah DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kegiatan apa?

DAK Fisik	2022	2023	Kegiatan
Bidang Lingkungan Hidup			1. 2. 3. 4.
Bidang Kehutanan			1. 2. 3. 4.

4. Apakah menurut Bapak/Ibu, amanat untuk menganggarkan minimal 10% atas PAT, untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah bisa dipenuhi?

Ya Tidak

Mohon dapat dijelaskan alasan dari jawaban yang diberikan!

.....

.....

.....

.....

5. Apakah saat ini (tahun 2023) terdapat penganggaran di APBD khususnya kegiatan/subkegiatan yang terkait pelestarian lingkungan?

Ya Tidak

Jika “Ya” mohon dapat diisi jenis kegiatan dan besarnya!

No	Jenis Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
----	-----------------------------	-------------

Earmarking Pajak Air Tanah dan Tagging Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Irfan Sofi

1		
2		
3		
4		

---Akhir dari Kuesioner, Terima Kasih---

Earmarking Pajak Air Tanah dan Tagging Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Irfan Sofi

Jurnal Defis Edisi 15, Volume XV, Juli-Desember 2024



Penulis Naskah

Irfan Sofi

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan

Sumber Foto

-

***Earmarking* Pajak Air Tanah dan *Tagging* Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

ABSTRAK

Penggunaan air tanah saat ini yang cukup banyak mampu menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia yaitu dapat merusak keseimbangan alam. Selanjutnya dapat berdampak negatif mulai dari kerusakan lingkungan hingga pada ancaman kesehatan pada masyarakat. Penggunaan air tanah sulit jika untuk ditiadakan karena merupakan kebutuhan, namun demikian dengan adanya *earmarking* dari penerimaan PAT diharapkan dapat kembali untuk perbaikan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah menganggarkan belanja terkait lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda telah siap dengan *earmarking* penggunaan dari PAT hal ini terlihat dari beberapa daerah telah mengalokasikan kegiatan/sub kegiatan yang terkait lingkungan hidup. Namun demikian, perlu adanya keselarasan antara pengaturan penggunaan PAT khususnya kegiatan/sub kegiatan yang dapat didanai dengan pengaturan penggunaan DAK Fisik/DBH Dana Reboisasi. Selain itu perlu secara selektif dalam penentuan sub kegiatan yang akan di danai sehingga mampu memberi dampak atau *impactful* terhadap pemulihan lingkungan akibat dari pengambilan air tanah.

Kata kunci: pajak air tanah, earmarking, lingkungan hidup.

Abstract

The current large amount of groundwater use can pose a danger to human life, namely it can damage the balance of nature. Furthermore, it can have negative impacts ranging from environmental damage to public health threats. The use of groundwater is difficult to eliminate because it is a necessity, however, with earmarking from PAT revenues it is hoped that it can return to improving the environment. The aim of this research is to find out the extent to which the Regional Government budgets expenditure related to the environment. The method used in this research is quantitative with a descriptive approach. The research results show that the Regional Government is ready to earmark the use of PAT. This can be seen from the fact that several regions have allocated activities/sub-activities related to the environment. However, there needs

to be harmony between the arrangements for the use of PAT, especially activities/sub-activities that can be funded, with the arrangements for the use of Physical DAK/DBH Reforestation Funds. Apart from that, it is necessary to be selective in determining the sub-activities that will be funded so that they can have an impact or be impactful on environmental recovery as a result of groundwater extraction.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Earmarking merupakan praktik penganggaran yang mendedikasikan pajak atau pendapatan lainnya untuk program atau tujuan tertentu (Michael, 2012). Dengan adanya pengalokasian dana tersebut maka diharapkan akan tersedia jaminan untuk anggaran peningkatan kualitas pelayanan publik. *earmarking* juga akan mampu menjembatani *gap* antara kebutuhan pembiayaan dengan pencapaian tujuan ideal dalam pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Problemnnya saat ini di daerah adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu memenuhi kewajiban terkait *earmarking* tersebut.

Sesuai dengan amanat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat amanat terkait penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya atau *earmarking*. Terdapat 4 jenis Pajak Daerah yang penerimaannya diarahkan penggunaannya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah (PAT). PKB dan Pajak Rokok merupakan pajak provinsi sedangkan PBJT Tenaga Listrik dan PAT merupakan pajak kabupaten/kota. Dari 4 jenis Pajak Daerah tersebut terdapat 3 jenis Pajak yang telah ada *earmarking* penggunaannya sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya satu jenis Pajak Daerah yang baru pengaturannya berdasarkan undang-undang baru yaitu PAT. Penambahan *earmarking* untuk PAT dikarenakan pengambilan air tanah secara terus menerus akan berdampak kepada pengurangan cadangan dan potensi air tanah oleh sebab itu perlu dikembalikan untuk pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lebih lanjut dirumuskan terkait persentase penerimaan yang harus di *earmarking*. Dimana untuk PKB dan Opsen PKB, minimal dianggarkan sebesar 10 persen atas penerimaannya untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Sedangkan Pajak Rokok minimal 50

persen atas penerimaannya untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum (minimal berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok *illegal*).

Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota berupa PBJT Tenaga Listrik, minimal 10 persen atas penerimaan PBJT-Tenaga Listrik digunakan untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk PJU. Minimal 10 persen atas PAT, untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.

Pemerintah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan jenis Pajak tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah saat ini telah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan (*tagging*) atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah. *Tagging* atas belanja sebagai sarana evaluasi untuk memastikan pemenuhan belanja *earmarking* tersebut oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah perlu memilih kegiatan/subkegiatan tersebut dengan selektif sehingga akan memberikan dampak yang signifikan atau *impactful*. Selain itu juga harus mempertimbangkan juga adanya irisan dengan pengaturan *earmarking* atau *mandatory* lainnya.

Jika kita melihat dari jumlah rencana penerimaan pajaknya, dari keempat jenis pajak tersebut maka PAT merupakan jenis pajak yang jumlah penerimaannya paling kecil. Berdasarkan data anggaran APBD Tahun 2023, jumlah penerimaan PAT seluruh kabupaten/kota hanya sebesar Rp1.1 triliun. Angka tersebut jauh dibawah ketiga jenis Pajak yang lain dan kontribusinya terhadap PAD sangat kecil jika dibandingkan dengan yang lain, di mana untuk PKB yang merupakan tertinggi dengan jumlah Rp53,9 triliun, berikutnya pada tempat kedua Pajak Rokok dengan jumlah Rp22 triliun dan tempat ketiga Pajak Penerangan Jalan (berubah menjadi PBJT Tenaga Listrik berdasarkan UU 1/2022) dengan jumlah

Rp17,7 triliun. Jika kita lakukan *earmarking* sebesar 10 persen untuk PAT sesuai ketentuan perundang-undangan maka jumlah belanja yang penggunaannya ditentukan adalah sebesar Rp110 miliar untuk seluruh kabupaten/kota. Namun demikian, tidak semua kabupaten/kota memungut PAT sebagaimana data Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan jika potensi PAT kecil atau terdapat kebijakan untuk tidak memungut, maka Pemerintah Daerah dapat tidak memungut Pajak Daerahnya sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU HKPD.

Penggunaan air tanah saat ini yang cukup banyak mampu menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia yaitu dapat merusak keseimbangan alam. Selanjutnya dapat berdampak negatif mulai dari kerusakan lingkungan hingga pada ancaman kesehatan pada masyarakat. Penggunaan air tanah sulit jika untuk ditiadakan karena merupakan kebutuhan primer, namun demikian dengan adanya *earmarking* dari penerimaan PAT diharapkan dapat kembali digunakan untuk perbaikan lingkungan. Untuk pelaksanaannya, saat ini sudah terdapat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.07/2024 yang telah memuat kegiatan/subkegiatan untuk tagging belanja dari penerimaan PAT. Namun demikian, perlu memilih kegiatan/sub kegiatan yang tepat sehingga kebijakan tersebut mampu memperbaiki lingkungan yang rusak disebabkan oleh pengambilan dari air tanah di daerah tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan sinkronisasi dengan pengaturan *earmarking* dari pendanaan lain antara lain DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup/Kehutanan ataupun Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) sehingga akan lebih memberikan dampak yang signifikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. apakah Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja terkait lingkungan hidup sebelum implementasi UU HKPD?
2. bagaimana Pemerintah Pusat merumuskan kegiatan/sub kegiatan yang akan di danai dari penerimaan PAT?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja terkait lingkungan hidup sebelum implementasi UU HKPD.
2. untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Pusat merumuskan kegiatan/sub kegiatan yang akan di danai dari penerimaan PAT.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada pimpinan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Air Tanah dan Pengelolaan Lingkungan

Menurut data dari Kementerian PUPR (2014) bahwa dari seluruh air yang ada di bumi, hanya 2,35 persen saja yang merupakan air tawar (*fresh water*), sisanya adalah air laut (*salt water*). Dari 2,35 persen air tawar tadi, dua pertiganya terperangkap dalam *glasiers* dan tertutup salju permanen. Sisa sepertiganya masih pula dikotori dengan polusi. Selanjutnya ada sekitar 2 juta ton air segar setiap hari terbuang percuma karena polusi dan lain-lain (Chalid dan Yaqin, 2018). Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Air tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh air (*zone of saturation*). Air tanah terbentuk air hujan dan air permukaan yang meresap (*infiltrate*) mula-mula ke zona tak jenuh (*zone of aeration*) dan kemudian meresap makin dalam (*percolate*) hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah.

Pentingnya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang sumber daya air tanah, serta kesadaran masyarakat akan perlindungan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air tanah (Hendrayana, 2024). Oleh sebab itu, pengelolaan air tanah perlu dipahami oleh para pejabat pemerintah, termasuk memahami asal-usul dan sifat-sifat air tanah, agar tidak terjadi kesalahan pengertian tentang sumber daya yang dikelola. Kesalahan pengertian tersebut akan menjadikan tujuan mewujudkan kemanfaatan tanah terutama bagi masyarakat tidak mencapai sasaran, bahkan justru menimbulkan dampak yang merugikan bagi ketersediaan air tanah itu sendiri.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan 9 (sembilan) kewajiban Pemerintah dalam mengelola lingkungan, yaitu:

1. Mengembangkan (termasuk menumbuhkan dan meningkatkan) kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan;
2. Mengembangkan kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
3. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam rangka pengembangan kemampuan lingkungan (*environmental capacity*);
4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan yang menjamin terpeliharanya kemampuan lingkungan (*environmental capacity*);
5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat pre emptif, preventif, dan proaktif terhadap penurunan kemampuan lingkungan;
6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan (*environmental friendly*);
7. Menyediakan dan menyebarkan informasi;
8. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan (*research and development*);
9. Memberikan penghargaan terhadap yang pihak berjasa (pengabdian, pejuang, dan penyelamat lingkungan), baik secara perorangan atau institusi (organisasi/ LSM).

2.2. Earmarking Tax

Kebijakan *earmarking tax* ini merupakan suatu kebijakan penggunaan dana pajak yang rigid bagi pemerintah. Carling (2007) menyebutkan bahwa bagi pemerintah, *earmarking tax* bisa memaksa mereka agar sebagian pendapatan pajak tertentu digunakan untuk tujuan tertentu dengan jumlah atau persentase yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut (Clague and Gordon, 1939) *earmarking tax* merupakan beberapa pajak yang memang secara sengaja dipisahkan dari keseluruhan penghasilan dan nantinya hasil hanya boleh dipergunakan secara khusus dan sepenuhnya untuk segala urusan atau program-program pemerintah.

Setiap negara pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan *earmarking tax*. Terlepas dari itu, secara umum tujuan dari pada menerapkannya ialah membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah di daerah dalam mengolah atau mengalokasikan penerimaan pajak daerah terhadap kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Merujuk dalam Bird dan Jung (2005:7) menyebutkan bahwa penerapan *earmarking tax* terdapat setidaknya 2 (dua) jenis, dimana kedua jenis tersebut ialah:

1. Substantive Earmarking Tax

Jenis ini mengarah pada praktik yang berkaitan secara kuat antara sumber uang terhadap dana yang dikeluarkan. Dalam hal ini apabila dana yang telah diterima mengalami pertumbuhan, maka dana yang dikeluarkan juga secara otomatis mengalami

peningkatan yang sebanding dengan pertumbuhan tersebut.

2. *Symbolic Earmarking Tax*

Sementara untuk jenis ini, berkaitan dengan sumber dana dengan jumlah pengeluaran dengan aturan yang longgar, sehingga perbandingan hasil terhadap pengeluaran dana tersebut akan menjadi tergantung dari pengambil kebijakan atau lebih fleksibel pada pengeluarannya yang telah diterapkan *earmarking tax*, tergantung dari pengambil kebijakan (*fleksibel*).

Dalam pelaksanaannya, *earmarking* telah berkembang secara menyeluruh di berbagai belahan dunia, baik pada negara maju hingga negara berkembang. Pada tahun 1921, Pemerintah Kolombia menjadi salah satu negara yang ikut menerapkan *earmarking tax*, dimana penerapan tersebut dalam bentuk dorongan dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Sementara itu, Australia juga ikut menerapkan *earmarking tax*, dimana penerapan tersebut merupakan Medicare Levy. Penerapan tersebut pun cukup populer, dikarenakan penerapan tersebut bertujuan dalam membantu segala pembiayaan pada pelayan Kesehatan (PK APBN, 2013).

Jika dilihat dari tujuan dari masing-masing negara, *earmarking tax* ini dapat menjadi salah satu cara dalam memastikan apakah negara tersebut benar-benar mengalokasikan atau mengolah penerimaan pajak dengan tepat atau tidak. Selain itu, penerapan *earmarking tax* ini juga bisa menjadi cara untuk menghindari terjadinya pembatalan atau penundaan sebuah program atau proyek dengan alasan penerimaan pajak yang menurun. Hal ini pun turut dirasakan Indonesia yang telah mengubah wajah dalam dunia perpajakan dengan menerapkan kebijakan atas *earmarking tax*.

Di Indonesia sendiri, *earmarking* terkait Pajak Daerah sebenarnya telah dilaksanakan dan tercermin dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun demikian, penerapan *earmarking tax* tersebut memang belum diimplementasikan sepenuhnya pada pelaksanaan UU 28 Nomor 28 Tahun 2009 utamanya belum adanya penegean sanksi.

2.3. Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian terkait telah dilakukan oleh Sunarti (2011), dengan judul Pajak Melindungi Ketersediaan Air Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks penguasaan Sumber Daya Air dalam wilayah negara Indonesia, maka hak penguasaannya adalah ada pada negara. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap persoalan atau permasalahan lingkungan, ekologis atau segala hal yang menyangkut kebijakan publik atas masalah lingkungan dan sumber daya alam. Pajak mengenai air dapat dikenakan pada pajak propinsi maupun pajak kabupaten kota. Dengan adanya pemungutan pajak air tanah terhadap masyarakat maka pola penggunaan air tanah akan dapat dibatasi. Fungsi perpajakan air tanah yaitu harus dibuat pola dan sistem penegean pajak air tanah yang dapat mengatur pola pemakaian dan pemanfaatan air bawah tanah sehingga ketersediaan air tanah dapat tetap terjaga.

Selanjutnya penelitian serupa dilakukan oleh Kusyeni, dkk (2021) dengan judul Efektivitas Program Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Analisisnya menggunakan teori efektivitas Richard M Steer yang terdiri dari: empat ciri, yaitu ciri organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan kebijakan karakteristik dan praktik manajemen. Berdasarkan keempat hal tersebut karakteristik, faktor-faktor yang mendukung dan mempengaruhi efektivitas program earmarking tax pada pajak rokok untuk menyadarkan masyarakat upaya kesehatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta bersifat organisasional karakteristik. Hal ini karena karakteristik organisasi dalam pelaksanaannya dianggap efektif. Salah satu faktor dan upaya yang berdampak pada efektivitas pajak earmarking ini program, yaitu tumpang tindih kewenangan antar pusat pemerintah dan pemerintah daerah, pembatasan penggunaan pajak dana bagi hasil dan keterlambatan penyeteroran oleh Kementerian Keuangan ke rekening kas umum daerah.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Murti (2024), dengan judul Penerapan Regulasi Alokasi Pendapatan Pajak Air Tanah Dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Konservasi Air Tanah Untuk Pemenuhan Hak


Atas Air. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki tujuh kewenangan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah, identifikasi, penjaringan dan pendaftaran wajib pajak air tanah, penentuan besarnya pajak air tanah, penagihan pajak air tanah, penegakkan hukum terhadap pengawasan dan penjatuhan sanksi, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan pengalokasian anggaran. Kedua, dalam menjalankan kewenangan anggaran sebelum diterbitkan UU HKPD tidak adanya kewajiban pengalokasian anggaran konservasi air tanah

secara spesifik dari penerimaan pajak air tanah dan setelah diterbitkannya UU HKPD dan Perda PDRD terdapat kewajiban pengalokasian anggaran konservasi air tanah. Sehingga, masih terdapat masyarakat Kota Yogyakarta belum terpenuhinya hak atas air.

2.4. Kerangka Berpikir

UU HKPD mengamanatkan bahwa hasil penerimaan PAT dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya (*earmarking*). Guna melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan telah melakukan

Gambar 2: Kerangka Pikir



Sumber : penulis diolah

penandaan (*tagging*) belanja APBD yang bersumber dari PDRD dengan terbitnya KMK Nomor 22/KM.7/2024 sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan belanja *earmarking* tersebut oleh pemerintah daerah.

Namun demikian pilihan yang ada bisa dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat lebih berdampak terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu bagaimana mensinergikan atau mensinkronkan dengan pengaturan *earmarking* dari pendanaan lain yang terkait antara lain DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup/Kehutanan ataupun Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sasaran Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana

dalam proses pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang data yang diperoleh. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas mulai dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dimana dapat digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Pada umumnya, teknik pengumpulan sampelnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif.

Penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasil penelitian. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan pemakaian gambar, tabel, grafik, atau bentuk lainnya. Sasaran penelitian ini yaitu instansi yang terlibat

langsung dalam pelaksanaan PAT yaitu BPKAD, Bapenda dan Dinas Lingkungan Hidup pada kabupaten/kota. Selain melalui kuisioner, data diperoleh melalui FGD dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Provinsi DKI Jakarta.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2013:389) dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2013:389). Sedangkan sampel artinya contoh, comotan atau mencomot dimana mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam penelitian tidak perlu untuk selalu meneliti semua individu dalam populasi, namun dapat dilakukan dengan sampel yang diambil dari populasi.

Ciri utama sampling menurut Akbar dan Usman (2006:183) adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dipilih. Pemilihan sampel mempertimbangkan letak daerah, besar kecilnya penerimaan PAT dan ketersediaan anggaran. Sampel dalam penelitian ini ada 7 daerah yaitu Kota Ambon, Kota Gorontalo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Serang. Kota Bandung, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mewakili untuk daerah yang APBDnya besar, sedangkan untuk Kota Ambon, Kota Gorontalo, Kota Cimahi dan Kota Serang untuk daerah yang APBDnya kecil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pertanyaan dari kuisioner yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah terkait amanat dalam UU 1 Tahun 2022 dimana penerimaan Pajak Daerah termasuk didalamnya penerimaan dari PAT

Tabel 1: Realisasi PAT Daerah Sampel Tahun 2019 s.d. 2022

Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Ambon		-	113.811.069	1.123.363.414	1.602.202.559
Kota Gorontalo	134.393.747	111.770.902	76.920.103	84.049.160	79.779.352
Kabupaten Sleman	3.074.071.212	3.257.874.316	2.517.880.978	5.886.568.951	9.170.944.190
Kota Yogyakarta	2.277.618.512	2.546.299.969	1.575.287.372	2.815.195.873	4.265.283.642
Kota Bandung	33.398.826.669	35.003.477.861	24.545.337.848	25.041.001.051	27.509.854.393
Kota Cimahi	5.350.877.694	9.264.450.238	8.620.538.880	8.237.134.116	15.724.487.391
Kota Serang	389.683.669	407.435.531	383.012.540	415.259.301	1.102.293.238

Sumber: Pemerintah Daerah

yang diarahkan penggunaannya atau *earmarking*, terdapat responden yang menjawab belum tahu terkait amanat tersebut yaitu dari Kota Bandung dan Kota Ambon. Amanat dalam UU 1 Tahun 2022 untuk PAT, minimal 10% (sepuluh persen) digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah telah diatur lanjut pada PP 35 Tahun 2023. Pengaturan tersebut perlu dimuat kembali oleh Pemerintah Daerah dalam Perda terkait Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Berikut ini realisasi penerimaan PAT pada daerah sampel penelitian pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan realisasi penerimaan PAT tahun 2022 pada daerah sampel sesuai dengan tabel 1 di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan PAT sangat bervariasi ada yang penerimaannya sedikit seperti Kota Gorontalo dimana hanya 79,78 juta, namun ada yang penerimaannya cukup besar yaitu Kota Bandung dengan jumlah Rp27,5 miliar. Jika dilihat dari pertumbuhannya ada yang naik seperti Kota Ambon, Kabupaten Sleman,

Kota Yogyakarta, Kota Cimahi dan Kota Serang, namun ada juga yang menurun perkembangannya seperti Kota Gorontalo, Kota Bandung.

Kebijakan penggunaan air tanah pada masing-masing daerah sangat berbeda sehingga sangat berpengaruh kepada penerimaan dari PAT. Terdapat beberapa daerah yang melakukan pembatasan

Tabel 2: Alokasi DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup Daerah Sampel Tahun 2022 dan Tahun 2023

Daerah	2022		2023	
	LH	Kehutanan	LH	Kehutanan
Kota Ambon	-	-	-	-
Kota Gorontalo	-	-	-	-
Kabupaten Sleman	2.698.000.000	-	-	-
Kota Yogyakarta	168.000.000	-	-	-
Kota Bandung	399.000.000	-	-	-
Kota Cimahi	-	-	-	-
Kota Serang	-	-	-	-

Sumber: Perpres Rincian APBN 2023

penggunaan air tanah dan lebih pengalihan kebutuhan air layak untuk masyarakat melalui PDAM. Melihat pengaturan penggunaan terkait penerimaan dari PAT, ada sedikit kesamaan dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) untuk lingkungan hidup dan kehutanan. Namun demikian, karena jumlah pagu alokasi tahun 2023 tidak terlalu besar dimana untuk bidang lingkungan hidup hanya sebesar Rp154,956 miliar. Apabila dibagi daerah penerima DAK bidang lingkungan hidup sebanyak 82 daerah kabupaten/kota dan bidang kehutanan hanya Rp32 miliar untuk 8 daerah provinsi. Tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK Fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dimana dari daerah sampel hanya Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung untuk tahun 2022 saja.

Berdasarkan hasil *mapping* atas data APBD Tahun 2023 yang ada pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sesuai dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka terdapat 234 kegiatan/sub kegiatan yang terkait *earmarking* PAT sesuai dengan PP 35 tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 25 PP 35 Tahun 2023, minimal 10% hasil penerimaan atas PAT

digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah. Selanjutnya, atas hal tersebut dapat kita bagi menjadi 4 (empat) pengelompokan kata kunci untuk penggunaan dari penerimaan PAT yaitu sebagai berikut:

1. Hutan

Untuk kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan hutan terdapat jumlah anggaran sebesar Rp1.533,4 miliar dalam APBD Tahun 2023 dimana sub kegiatan terbesar yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau dengan total sebesar Rp864,1 miliar. Rincian Sub Kegiatan dengan kata kunci hutan sebagaimana pada tabel 3 di bawah ini:

2. Limbah

Berikutnya untuk kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan limbah, dimana terdapat jumlah anggaran sebesar

Tabel 3: Rincian Sub Kegiatan dengan Kata Kunci “Hutan”
Pada APBD Tahun 2023

Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan RTH	451,4 M
2.11.01.2.01.04	Pengelolaan RTH	412,7 M
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	68,9 M
2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	56,2 M
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	49,5 M
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	49,3 M
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	47,7 M
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	45,0 M
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	44,2 M
3.28.03.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	37,4 M
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	35,2 M
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kopetensi penyuluh Kehutanan dan SMD Bidang Kehutanan	30,9 M
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan Negara	25,5 M
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	20,7 M
3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota diluar Kawasan Hutan Negara	17,5 M

Sumber: SIKD

Tabel 4: Rincian Sub Kegiatan dengan Kata Kunci “Limbah”
Pada APBD Tahun 2023

Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	458,5 M
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	211,3 M
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	209,9 M
1.03.05.2.01.04	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	48,1 M
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	44,4 M
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	30,7 M
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	24,9 M
1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	22,0 M
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./Kota	11,4 M
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	8,6 M
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	8,3 M
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	8,0 M
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6,1 M
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	4,9 M
2.11.05.101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan	4,6 M

Sumber: SIKD

Tabel 5: Rincian Sub Kegiatan dengan Kata Kunci “Lingkungan Hidup”
Pada APBD Tahun 2023

Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38,6 M
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	32,1 M
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH dan Lembaga Kemasyarakatan	32,1 M
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut	29,9 M
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin LH, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota	20,3 M
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	14,6 M
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	14,5 M
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	13,8 M
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	12,6 M
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	12,2 M
2.11.06.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan Kewajiban Izin LH dan/atau PPLH	9,2 M
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	9,0 M
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut	8,7 M
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye LH	8,3 M
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan LH	8,2 M

Sumber: SIKD

Rp1.132,4 miliar pada APBD tahun 2023. Jika kita rinci per sub kegiatan maka terdapat satu sub kegiatan yang terbesar yaitu pembangunan/ penyediaan sub sistem pengelolaan setempat dengan nilai Rp458,5 miliar. Rincian Sub Kegiatan dengan kata

kunci limbah sebagaimana pada tabel 4 di bawah ini:

3. Lingkungan Hidup

Tabel 6: Rincian Sub Kegiatan dengan Kata Kunci “Sumur”
Pada Tahun 2023

Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Kontruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase, Utama Perkotaan dan Pengamanan pantai	25,1 M
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	15,4 M
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Kontruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase, Utama Perkotaan dan Pengamanan pantai	13,1 M
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Kontruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	12,3 M
1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	9,8 M
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Kontruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase, Utama Perkotaan dan Pengamanan pantai	9,0 M
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	5,9 M
1.03.02.2.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air baku	5,5 M
1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Air Tanah dan Air Baku	1,6 M
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Air Tanah dan Air Baku	1,5 M
1.03.02.2.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air baku	1,4 M
1.03.02.1.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	1,3 M
1.03.02.1.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air baku	0,3 M
1.03.02.2.01.22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	0,3 M

Sumber: SIKD

Untuk kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup terdapat jumlah anggaran sebesar Rp349,3 miliar pada APBD tahun 2023 dimana terdapat satu sub kegiatan yang terbesar yaitu pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota dengan nilai sebesar Rp38,6 miliar. Rincian Sub Kegiatan dengan kata kunci lingkungan hidup sebagaimana pada tabel 5 di bawah ini:

4. Sumur

Untuk kegiatan/sb kegiatan yang terkait dengan sumur terdapat jumlah anggaran sebesar Rp102,6 miliar dimana terdapat satu sub kegiatan yang terbesar yaitu penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama, perkantoran dan pengamanan pantai dengan nilai Rp25,1 miliar. Rincian Sub Kegiatan dengan kata kunci sumur sebagaimana pada tabel 6 di bawah ini:

Selanjutnya berdasarkan hasil *forum group discussion* (FGD) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain DAK Fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan terdapat pengaturan penggunaan untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan yaitu Dana Reboisasi (DR), dimana kegiatan/sub kegiatan yang dapat di danai juga terkait hutan dan lingkungan. Untuk DAK Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2024 terdapat 2 kegiatan yaitu terkait pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukungnya dimana rincian kegiatan berupa pusat daur ulang, bank sampah dan pengadaan yang terkait (mesin press dan pencacah, container sampah, gerobak, *compact truck*, *arm roll*) dan pengadaan *early warning system* pengendalian bencana lingkungan hidup

berupa aplikasi Onlimo dan alat laboratorium.

Sedangkan untuk bidang kehutanan tahun 2024 yaitu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di luar kawasan hutan dan penyediaan sarana berupa penanaman hutan rakyat, pengembangan dam penahan, pembangunan *gully plug* dan pembangunan sumur resapan. Kegiatan lain yang untuk DAK bidang kehutanan yaitu berupa penyediaan prasarana alat ekonomi produktif meliputi sarana dan sarana alat ekonomi produktif.

Kebijakan penggunaan DBH SDA Kehutanan DR untuk kabupaten/kota berupa pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya, penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, penyuluhan lingkungan hidup. Sedangkan untuk provinsi penggunaannya ditujukan untuk rehabilitasi di luar kawasan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan hasil hutan kayu, non kayu dan /atau jasa lingkungan dalam kawasan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, perlindungan dan pengamanan hutan.

Terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang sama atau hampir sama dari pengaturan penggunaan untuk penerimaan PAT dengan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai contoh pada pengaturan penggunaan penerimaan PAT untuk penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan, dalam penggunaan DAK untuk penyediaan peralatan laboratorium uji kualitas air dan merkuri. Berikutnya ada juga terkait sampah, di pengaturan penggunaan penerimaan PAT terdapat Penanganan sampah melalui pengangkutan atau pemanfaatan kembali atau pengumpulan sampah pada penggunaan penerimaan PAT. Sedangkan untuk penggunaan DAK untuk pembangunan pusat daur ulang sampah atau pembangunan bank sampah.

Oleh sebab itu, perlu ada pemisahan penganggarannya untuk mempermudah proses *taggingnya*. Hal ini untuk

Tabel 7: Kegiatan terkait Lingkungan Hidup pada APBD Kota Ambon tahun 2023

No	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pengelolaan limbah	190.000.000
2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10.685.000
3	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	1.436.645.052
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	183.776.207
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota,	169.266.770
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	80.423.500
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	96.747.085
8	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.807.800
9	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	785.500

Sumber: BPKAD Kota Ambon

mengantisipasi adanya pendanaan yang berasal dari sumber lain namun diakui sebagai *earmarking* untuk PAT. Jika dilihat dari nilai besarnya *earmarking* 10 persen dari penerimaan PAT, saat ini sebagian besar Pemerintah Daerah sudah memenuhi *earmarking*-nya khususnya yang penerimaan PAT-nya kecil. Karena terdapat pengaturan terkait dengan sanksi apabila tidak dialokasikan pada kegiatan/sub kegiatan dari penerimaan PAT. Penentuan jenis kegiatan/sub kegiatan akan dapat memudahkan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD dan juga akan mempermudah bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan monitoring dan evaluasinya.

Berdasarkan hasil kuisioner,

Pemerintah Daerah menyakini dapat memenuhi kewajiban *earmarking* dari penerimaan PAT sesuai dari jawaban yang diberikan dan untuk saat ini sudah terdapat Pemerintah Daerah yang menganggarkan terkait penggunaan seperti yang disampaikan oleh Kota Gorontalo dan Kota Ambon. Namun demikian, perlu diarahkan agar lebih *impactful* serta dilakukan secara selektif dan terbatas diantaranya untuk rehabilitasi hutan diluar kawasan sehingga ada pembagian pemenuhan pendanaan dimana untuk yang di dalam kawasan dapat menggunakan dari DAK Fisik atau kegiatan untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) berupa kegiatan pemenuhan air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan

Irfan Sofi

rendah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2024 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi Belanja Wajib dari hasil penerimaan Pajak Daerah (PKB dan Opsen PKB, Pajak Rokok, PBJT Tenaga Listrik, dan PAT) dalam APBD, ditetapkan penandaan rincian Belanja Wajib dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam Keputusan Menteri yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 22/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi pemenuhan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya tersebut.

Dalam hal hasil evaluasi diperoleh kesimpulan Pemerintah Daerah masih belum memenuhi persentase Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, maka Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan usulan permintaan penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) kepada Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak batas akhir diterimanya surat tanggapan dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan data atau informasi bukti pendukung penghitungan besaran Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya. Selanjutnya Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyampaikan usulan permintaan penundaan penyaluran TKD kepada Direktur Dana Transfer Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak batas akhir diterimanya surat tanggapan dari Pemerintah Daerah.

Terdapat 51 sub kegiatan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 22/KM.7/2024 yang dapat digunakan oleh

Pemerintah Daerah untuk mengganggarkan dalam belanja daerah di APBD-nya untuk penerimaan yang berasal dari PAT. Dengan banyaknya pilihan sub kegiatan diharapkan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kewajiban *earmarking* tersebut pada tahun 2025 nanti. Penandaan rincian belanja daerah dari hasil penerimaan PAT diharapkan akan dapat mempermudah untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah telah siap dengan *earmarking* penggunaan dari PAT. Hal ini terlihat dari beberapa daerah telah mengalokasikan kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Sesuai dengan jenis kegiatan/sub kegiatan yang termuat dalam KMK Nomor 22/KMK.07/2024, daerah sampel telah memenuhi dalam mengalokasikan kegiatan yang sesuai dengan KMK tersebut. Namun demikian, perlu secara selektif mengalokasikan kegiatan/sub kegiatan mana yang akan dipilih mengalokasikan penerimaan dari PAT sehingga mampu memberi dampak yang signifikan atau *impactful* terhadap pemulihan lingkungan akibat dari pengambilan air tanah.

Saran yang dapat penulis sampaikan bahwa perlu adanya koordinasi dan sinergi dalam perumusan kebijakan pada tingkat pusat khususnya dengan DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kesamaan penggunaannya. Selain itu, pemenuhan daerah atas *earmarking* penggunaan PAT dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan khususnya dalam pengalokasian penerima DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bisa memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pimpinan di DJPK utamanya terkait Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Peneliti atau Penulis lain dan dapat dikembangkan kedepannya dengan menggunakan instrumen atau metode penelitian lain.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung, saran atau kontribusi yang produktif sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketua Tim Reguler pada Direktorat PDRD serta teman-teman pegawai Direktorat PDRD terutama Tim Sinkronisasi Kebijakan PDRD. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil penelitian ini termasuk apabila terdapat kemungkinan terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Michael. 2012. *Armstrong's handbook of Human Resorce Management Practice* 12th edition. United Kingdom: Kogan Page Limited.
- Bird, Richard and Joosung Jung. 2005. *Earmarking in Theory and Korean Practice*. ITP Paper, 0513.
- Carling, R. (2007). *Tax Earmarking is It Good Practice? The Center for Independent Studies*. <https://www.cis.org.au/app/uploads/2015/07/pm75.pdf>.
- Chalid, Hamid, dan Yaqin, Arief Ainul. 2018. *Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Air di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 Nomor 2.
- Clague, Ewan and Joel Gordon. 1939. *Earmarking Tax Funds for Welfare Purpose*. National Conference of Social Work.
- <https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-baru-ugm-tegaskan-pentingnya-pengelolaan-sumber-daya-air-tanah-yang-berkelanjutan/>
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/28/104645787550783-kajian-kelayakan-penerapan-earmarking-tax-di-indonesia>.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Kusyeni, R.D., dkk. (2021). *Efektivitas Program Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* Volume 8 Nomor 1.
- Murti, Aditya Khrisna. (2024), *Penerapan Regulasi Alokasi Pendapatan Pajak Air Tanah Dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Konservasi Air Tanah Untuk Pemenuhan Hak Atas Air*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
- Sugiyono. (2013). *Statika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Cetakan Ketigabelas). Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Eka Sri (2011). *Pajak Melindungi Ketersediaan Air Tanah*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 8 Nomor 1. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Earmarking Pajak Air Tanah dan Tagging Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Irfan Sofi

Lampiran I**PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
4	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
6	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
7	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
8	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
9	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
10	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
11	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
12	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
13	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
14	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
15	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
16	1.03.05.2.01.0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
17	1.03.05.2.01.0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
18	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
19	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
20	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
21	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
22	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
23	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

24	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
25	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
26	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
27	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
28	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
29	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi
30	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi
31	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi
32	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
33	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya
34	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
35	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
36	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
37	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
38	2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
39	2.11.05.2.01.0004.	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
40	2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
41	2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
42	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
43	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
44	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan
45	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
46	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
47	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
48	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
49	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
50	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
51	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Kuesioner
Kajian Earmarking Pajak Air Tanah

Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat amanat terkait penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya atau earmarking. Terdapat 4 jenis Pajak Daerah yang penerimaannya diarahkan penggunaannya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah (PAT). PKB dan Pajak Rokok merupakan pajak provinsi sedangkan PBJT Tenaga Listrik dan PAT merupakan pajak kabupaten/kota.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lebih lanjut dirumuskan terkait persentase penerimaan yang harus di earmarking. Dimana untuk penerimaan dari PAT minimal 10 persen digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah. Dalam rangka menyusun kebijakan penentuan kegiatan/subkegiatan belanja pada APBD yang akan digunakan untuk tagging/penandaan dalam rangka monitoring pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, dimohon Bapak/Ibu dapat mengisi beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini. Data diri responden hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan akan dijaga kerahasiannya.

Data Diri Responden

Nama :
Daerah :
Instansi :
Jabatan :
Nomor Telp (Kantor) :
Email :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui amanat dalam UU 1 Tahun 2022 terkait penerimaan Pajak Daerah yang diarahkan penggunaannya atau earmarking?

Ya Tidak

2. Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang penggunaannya diarahkan. Berapa realisasi penerimaan PAT daerah Bapak/Ibu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. (mohon dapat di isi)?

Tahun	Penerimaan PAT (Rp)
2018	
2019	

2020	
2021	
2022	

3. Apakah daerah Bapak/Ibu dalam 2 tahun terakhir mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

Ya Tidak

Jika jawaban Bapak/Ibu “Ya”, mohon bisa disampaikan jumlah DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kegiatan apa?

DAK Fisik	2022	2023	Kegiatan
Bidang Lingkungan Hidup			1. 2. 3. 4.
Bidang Kehutanan			1. 2. 3. 4.

4. Apakah menurut Bapak/Ibu, amanat untuk menganggarkan minimal 10% atas PAT, untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah bisa dipenuhi?

Ya Tidak

Mohon dapat dijelaskan alasan dari jawaban yang diberikan!

.....

5. Apakah saat ini (tahun 2023) terdapat penganggaran di APBD khususnya kegiatan/subkegiatan yang terkait pelestarian lingkungan?

Ya Tidak

Jika “Ya” mohon dapat diisi jenis kegiatan dan besarnya!

No	Jenis Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
----	-----------------------------	-------------

Earmarking Pajak Air Tanah dan Tagging Belanjanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Irfan Sofi

1		
2		
3		
4		

---Akhir dari Kuesioner, Terima Kasih---

